



PUTUSAN

NO. : 591/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ROBBY RIBUANSYAH als ABI als ABDIYASA ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur atau Tanggal Lahir : 29 tahun / 20 Mei 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Pelda Suryanta No. 6 RT.001 RW .012 Kel. Nanggaleng ,Kec. .Citamiang, Kab .Sukabumi Jawa Barat
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Penjaga Warnet ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1.Penyidik tanggal 20 Desember 2013 No.SP.Han/54/XII/2013/Densus,sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;
- 2.Penuntut Umum tanggal 17 April 2014 No.Print-0218 /0.1.13.3./Euh.2/04/2014, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 ;
- 3.Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Juni 2014 No.591/Pen.Pid /2014/PN.Jkt.Tim , sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014 ;
- 4.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Juni 2014 No.591/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim sejak tanggal 9 Juli 2014 s/d tanggal 6 September 2014;
- 5.Perpanjangan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Agustus 2014 No.1698/Pen.Pid/2014/PT.DKI ,sejak tanggal 7 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 ;
- 6.Perpanjangan ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 September 2014 No. 1922/Pen.Pid/2014/PT.DKI ,sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut; -

Setelah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;

HaL 1 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana No..Reg.

Perk : PDM 51/JkTm/04/2014 tanggal .24 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa **ROBBY RIBUANSYAH ALIAS ABI ALIAS ABDIYASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 13 huruf c Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003.**

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBBY RIBUANSYAH ALIAS ABI ALIAS ABDIYASA** dengan pidana penjara selama **.5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3.Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit netbook Acer A720
- 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun jenis pistol PIETRO BARETA
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ALTO
- 1 (satu) buah multitester warna hitam
- 1 (satu) buah batere 9 Volt merk HW
- 1 (satu) buah obeng tespen warna bening dan merah
- 1 (satu) buah batere AA merk Energizer
- Potongan kabel warna hijau, biru, putih dan merah
- 2 (dua) buah lakban warna hitam
- 1 (satu) buah simcard Three no. 89628-930000338203760
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol. B 6324 BBQ
- 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Yuasa Accu Zuur, berisi cairan warna bening
- 2 (dua) buah jerigen plastik ukuran 1 liter bertuliskan Fajar Setia masing-masing berisi cairan warna bening
- 2 (dua) buah jerigen plastik ukuran 1 liter bertuliskan Fajar Setia masing-masing berisi cairan warna bening
- 1 (satu) buah botol plastik air mineral merk Club berisi cairan warna bening
- 2 (dua) buah potongan pipa paralon ukuran kecil, masing-masing terdapat lubang.
- 4 (empat) buah batere 1,5 volt merk ABC
- 1 (satu) buah batere 1,5 volt Alkaline

HaL 2 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipa paralon terdapat lubang kecil salah satunya ditutup dengan koin logam Rp. 100,- yang terangkai dengan batere 9 volt merk Panasonic
- 1 (satu) buah multimeter berwarna kuning
- 1 (satu) buah penjepit accu yang tersambung dengan bohlam
- 1 (satu) buah papan kayu berwarna hitam terdapat 8 buah lubang dan 2 buah baut
- 3 (tiga) buah penjepit dengan potongan kabel
- 1 (satu) buah tespen gagang berwarna biru muda
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning
- 1 (satu) buah mata bor
- 1 (satu) buah pisau pemotong berwarna biru
- 1 (satu) buah kikir dengan gagang kayu
- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah potongan pipa paralon
- 1 (satu) buah dinamo
- 1 (satu) buah alat tembak paku merk Stanley dengan anak pakunya
- 1 (satu) buah kompas warna hijau tua
- 1 (satu) buah pipa logam berbentuk elbow / sudut yang tersambung dengan dua buah kabel berwarna hitam dan hijau berisi serbuk berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam berisi bongkahan berwarna kuning berat sekitar 5 (lima) kg
- 1 (satu) buah plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat sekitar 720 gram
- 3 (tiga) buah tabung dari logam yang masing-masing terhubung dengan kabel
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan Monster
- 1 (satu) buah tas ransel coklat muda dan hitam merk Polo King
- 2 (dua) buah saringan masing-masing warna merah dan hujai terdapat serbuk berwarna abu- abu kehitaman
- 1 (satu) buah wadah ricecooker yang terdapat serbuk warna putih
- 1 (satu) buah blender dengan tutup warna putih yang masih terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu

HaL 3 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- 1 (satu) buah baskom plastik yang berwarna abu-abu terdapat serbuk warna abu-abu
 - 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna hijau
 - 6 (enam) lembar fotokopi tentang cara pembuatan campuran bahan peledak
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan merah merk EJECTOR
 - 2 (dua) buah bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel berikut dua buah batere
 - 1 (satu) buah flashdisk warna merah
- Di rampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal .1 Oktober 2014 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa **ROBBY RIBUANSYAH als ABI als ABDIYASA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Pasal 13 huruf c Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;
2. Menyatakan dakwaan Sdr.Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa terkait tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan ;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
5. Mengembalikan harkat dan martabat serta merehabilitir nama terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum ;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Menimbang ; bahwa atas pembelaan / pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2014 ;

Menimbang ; bahwa atas Replik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Hal 4 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat No.Reg.Perk : PDM. 51/JkTm/11/2014 tanggal 21 Mei 2014 dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **ROBBY RIBUANSYAH** Alias **ABI** Alias **ABDIYASA** bersama dengan **SIGIT INDRAJID** Alias **ABU YAHYA**, **MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI** Alias **SAYEV**, **ACHMAD TAUFIK** Alias **OVHIE**, **SEFARIANO MAMBO** Alias **MAMBO**, **SYAF'I** Alias **IMAM SYAF'I**, **PRIYO HUTOMO** Alias **YO** dan **ROKHADI** Alias **SHIRO** Alias **ABU JUNNAH BIN KUSUMO DIHARJO** (ketujuh orang tersebut telah menjalani pidana), pada bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2013 bertempat di Gang Kelapa Dua Setu Babakan Serpong Muncul Tangerang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 50/KMA/SK/IV/2014 Tanggal 10 April 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama **ROBBY RIBUANSYAH** Alias **ABI** Alias **ABDIYASA**, **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2012, Terdakwa bergabung dalam kelompok Jamaah Muhammadiyah Cabang Sukabumi di bawah pimpinan **PAK ADE RAHMATULLAH**, yang memberikan Tauziah tentang Fiqih, Ilmu Aqidah, Ilmu Tauhid dan Jihad secara umum.
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2012, Terdakwa berkenalan dengan **MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV ALIAS IPUL** melalui jaringan Facebook, yang pada saat itu Terdakwa menggunakan akun/nama **ABDHIYASA AL-ADWIYAH** dan **MUHAMMAD SAIFUL**

Hal 5 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



SA'BANI ALIAS SAYEV ALIAS IPUL menggunakan akun/nama SAYEV IZZUDDIEN. Dalam jaringan facebook tersebut, Terdakwa dan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV ALIAS IPUL membahas tentang sistem pemerintahan Demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia adalah Syirik karena berundang-undang di luar ketentuan Allah sehingga berkewajiban untuk memerangi pemerintahan yang bersistem demokrasi tersebut dan mengganti dengan sistem pemerintahan yang bersyariat Islam dan pemahaman tentang JIHAD. JIHAD dalam bentuk nyata adalah berperang melawan orang-orang kafir atau orang-orang yang menentang Syariat Islam dengan cara apapun, baik dengan senjata api, senjata tajam, bom maupun yang lainnya. Disamping itu pemahaman pemahaman tentang Kafir yaitu orang yang tidak menerapkan hukum seperti Presiden sebagai kepala negara yang tidak berhukum Allah SWT, anggota DPR yang membuat hukum tandingan dengan hukum Allah Swt, dan Hakim yang memutus hukum dengan hukum buatan manusia atau disebut dengan Thogut. Juga pemahaman tentang Ansyor Thogut yaitu pembantu Thogut dalam penerapan hukum buatan manusia seperti aparatur negara, polisi, atau tentara sehingga wajib hukumnya untuk diperangi dengan kemampuan yang dimiliki. Dan berdasarkan pemahaman tersebut, sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai semangat jihad untuk memerangi orang-orang Kafir dan Thogut dengan menggunakan senjata dan membuat bahan peledak.

- Selain itu, di dalam jaringan Facebook tersebut Terdakwa dan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV sepakat untuk melaksanakan JIHAD dengan teknis antara lain membentuk kelompok, membagi tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota kelompok antara lain mencari dana, merakit atau membuat bom, serta men-download tulisan-tulisan tentang Jihad dari internet.
- Bahwa perwujudan rencana JIHAD tersebut, kemudian MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV mengundang Terdakwa untuk bertemu di rumah Nenek SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA yang beralamatkan di Gang Kelapa Dua Setu Babakan Serpong Muncul Tangerang dengan tujuan untuk memperkenalkan sesama anggota kelompok, menyatukan visi dan misi kelompok.

HaL 6 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Bahwa pada hari yang telah di tentukan, Terdakwa mendatangi alamat rumah yang dimaksud, dan sesampainya di rumah tersebut telah ada MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, dan SYAF'I Alias IMAM SYAF'I yang sebelumnya telah bergabung namun belum terbentuk kelompok. Kemudian masing-masing memperkenalkan diri dan sepakat membentuk kelompok dengan nama KATAIB AL-IMAN yang artinya adalah sekelompok orang-orang yang beriman. Dalam pertemuan tersebut, kelompok KATAIB AL-IMAN membahas tentang keprihatinan kaum muslim Rohimnya yang didholimi oleh pemerintah Myanmar, Palestina yang didholimi oleh kaum Yahudi sehingga timbul niat dari Terdakwa, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, dan SYAF'I Alias IMAM SYAF'I untuk melakukan amaliah JIHAD dengan memerangi Kedubes Myanmar dan Kafir Budha dengan cara melakukan pengeboman. Sebelum pelaksanaan JIHAD tersebut, kelompok KATAIB AL-IMAN berencana untuk mengadakan l'dad dan Tadrib Asykari terlebih dahulu di Gunung Salak. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan pada saat pelaksanaan amaliah harus meminimalisir korban orang muslim agar tujuan amaliah tersebut benar-benar tercapai.
- Setelah membahas masalah JIHAD, kemudian SIGIT INDRAJID Alias YAHYA meminta agar Terdakwa untuk menginstal lap top miliknya yang berisi tentang film-film Jihad dan video cara pembuatan bom. Lalu Terdakwa menyimpan video cara pembuatan bom tersebut ke dalam note book miliknya, dan SIGIT INDRAJID ALIAS ABU YAHYA menyuruh agar Terdakwa mempelajari cara membuat bom agar nantinya Terdakwa bisa merakit bom yang akan dipergunakan untuk JIHAD.
- Bahwa untuk mendukung pengamalan JIHAD tersebut, maka pada tanggal 26 Januari 2013 MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV, SIGIT INDRAJID ALIAS ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK ALIAS OVHIE, dan SYAF'I ALIAS IMAM SYAF'I berangkat ke Gunung Salak untuk melaksanakan Tadrib Asykari selama 3 hari. Sedangkan Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan Tadrib Asykari tersebut di karenakan Terdakwa tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Adapun materi Tadrib Asykari tersebut adalah Latihan fisik antara lain latihan

HaL 7 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



merayap, roling, lompat harimau, cara memukul, cara menendang dengan pelatih PRIYO HUTOMO ALIAS IYO BIN AGAM OEBIT. Selain itu, setelah melaksanakan sholat Maghrib tiap-tiap peserta Tadrib Asykari memberikan Tauziah tentang JIHAD secara bergantian.

- Bahwa tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WIB, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, SYAFI' I ALIAS IMAM SYAFI' I, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV dan ROKHADI Alias SHIRO pergi ke Tanah Abang untuk menemui SEPARIANO ALIAS MAMBO untuk belajar membuat bom.
- Selanjutnya pada tanggal 27 April 2013 sekira jam 23.00 WIB SEFARIANO Alias MAMBO datang ke kontrakan SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA yang beralamat di Jl. Bendar Barat 14 Pamulang Tangerang, ketika SEFARIANO Alias MAMBO sampai di rumah kontrakan SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA tersebut sudah ada ACHMAD TAUFIQ Alias OVHIE, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA dan PRIYO HUTOMO Alias IYO. Setelah itu SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, PRIYO HUTOMO Alias IYO dan SEPARIANO Alias MAMBO berkumpul di teras depan dan saat itu SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA menyampaikan rencananya untuk melakukan amaliyah di Kedubes Myanmar untuk membalas atas kezoliman orang Myanmar yang membantai orang muslim di Myanmar. Ajakan pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta ini pada prinsipnya disetujui oleh ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, SEPARIANO Alias MAMBO dan PRIYO HUTOMO Alias IYO.
- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar yang terletak di Jakarta tersebut, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 SEFARIANO Alias MAMBO menjemput SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA dan PRIYO HUTOMO Alias IYO di Blok M Jakarta Selatan. Ketika itu SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA dan PRIYO HUTOMO Alias IYO telah membawa bahan – bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan SEFARIANO Alias MAMBO di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan. Saat sampai di rumah SEFARIANO Alias MAMBO sekira jam 23.00 WIB SIGIT INDRAJID ALIAS ABU YAHYA I mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas ranselnya dan segera membuat bom.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB SEFARIANO Alias MAMBO dan ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE

Hal 8 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



memasukan 5 (lima) buah bom ke dalam tas ransel, dimana bom tersebut di pergunakan untuk melakukan pengeboman di Kedubes Myanmar. Setelah itu SEFARIANO Alias MAMBO dan ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi SEFARIANO Alias MAMBO yang di depan/menyetir motor, sedangkan ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE dibonceng SEFARIANO Alias MAMBO sambil membawa tas ransel yang berisi BOM.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1670 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Barang bukti kode Q1 merupakan pipa logam elbow yang tersambung kabel dan didalamnya berisi serbuk warna abu-abu positif mengandung senyawa kimia reduktor Sulfur (S). Rangkaian ini dapat digunakan sebagai bom pipa rakitan.
 2. Barang bukti serbuk kode Q2, Q3, Q4.1, Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan senyawa-senyawa reduktor dan oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
 3. Barang bukti kode Q4.1, Q4.2, Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat, mencampur dan menyaring bahan peledak yang mengandung residu bahan peledak jenis Potassium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Karbon (C).
 4. Barang bukti kode Q4.2 adalah hexamine, kode Q5 adalah hydrogen peroksida dan kode Q7 adalah asam sulfat merupakan senyawa kimia untuk pembuatan HMTD (*Hexamethylene Triperoxide Diamine*) yaitu suatu bahan peledak primer.
 5. Barang bukti kode Q6 adalah Methanol (CH_3OH) merupakan pelarut kimia, kode Q8.1 dan Q8.2 adalah baterai 1,5 volt, kode Q8.3 adalah pipa paralon kecil yang tersambung baterai kotak 9 volt, yang dapat digunakan sebagai sumber arus dan casing pada komponen untuk bom rakitan. Barang bukti kode Q9, Q10, Q11, Q13, Q14, Q16 dan Q17 adalah peralatan dan komponen yang dapat mendukung dalam pembuatan bom rakitan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1671 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni

HaL 9 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Barang bukti kode Q1, Q2 dan Q3 adalah 3 (tiga) buah pipa paralon PVC dengan tutup masing-masing tersambung dengan kabel warna hitam mengandung bahan kimia namun belum diurai.
 - b. Barang bukti kode Q4.1, Q4.2 dan Q4.3 adalah komponen pipa paralon PVC yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q4.2 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), Potassium Nitrat (KNO₃) dan Metanol (CH₃OH) 62 % yang merupakan campuran bahan peledak.
 - c. Barang bukti kode Q5.1, s/d Q5.7 adalah komponen dari sebuah bom yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q5.3 yaitu Sulfur (S), Karbon (C) dan Potassium Nitrat (KNO₃) yang merupakan campuran bahan peledak.
- Bahwa Terdakwa, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, SEFARIANO MAMBO Alias MAMBO, SYAFI'I Alias IMAM SYAFI'I, PRIYO HUTOMO Alias IYO dan ROKHADI Alias SHIRO Alias ABU JUNNAH mengetahui dan menghendaki tujuan melakukan pengeboman di Kedubes Myanmar yang berada di Jakarta adalah supaya ada korban jiwa maupun korban luka-luka dan rusaknya gedung Kedubes Myanmar tersebut dengan harapan agar Pemerintah Myanmar tidak melakukan penyerangan terhadap warga muslim Rohimya yang ada di Myanmar.
 - Bahwa Terdakwa, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, SEFARIANO MAMBO Alias MAMBO, SYAFI'I Alias IMAM SYAFI'I, PRIYO HUTOMO Alias IYO dan ROKHADI Alias SHIRO Alias ABU JUNNAH menyadari apabila terjadi ledakan bom di Kedubes Myanmar di Jakarta tersebut akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun bagi Warga Negara Myanmar yang ada di Indonesia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana disahkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme -----

ATAU

HaL 10 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **ROBBY RIBUANSYAH Alias ABI Alias ABDIYASA** pada bulan Desember 2012 sampai dengan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Gang Kelapa Dua Setu Babakan Serpong Muncul Tangerang dan Ciawi Bogor Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 50/KMA/SK/IV/2014 tanggal 10 April 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama **ROBBY RIBUANSYAH Alias ABI Alias ABDIYASA**, ***dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana Terorisme.***

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2012, Terdakwa bergabung dalam kelompok Jamaah Muhammadiyah Cabang Sukabumi di bawah pimpinan PAK ADE RAHMATULLAH, yang memberikan Tauziah tentang Fiqih, Ilmu Aqidah, Ilmu Tauhid dan Jihad secara umum.
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2012, Terdakwa berkenalan dengan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV ALIAS IPUL melalui jaringan Facebook, yang pada saat itu Terdakwa menggunakan akun/nama ABDHIYASA AL-ADWIYAH dan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV ALIAS IPUL menggunakan akun/nama SAYEV IZZUDDIEN. Dalam jaringan facebook tersebut, Terdakwa dan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV ALIAS IPUL membahas tentang sistem pemerintahan Demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia adalah Syirik karena berundang-undang di luar ketentuan Allah sehingga berkewajiban untuk memerangi pemerintahan yang bersistem demokrasi tersebut dan mengganti dengan sistem pemerintahan yang bersyariat Islam dalam rangka JIHAD. Menurut pemahaman Terdakwa, JIHAD dalam bentuk nyata adalah berperang melawan orang-orang kafir atau orang-orang yang menentang Syariat Islam dengan cara apapun, baik dengan senjata api, senjata tajam, bom maupun yang lainnya, termasuk ldad atau persiapan melakukan JIHAD.

HaL 11 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Yang dimaksud dengan Kafir yaitu Thogut adalah orang yang tidak menerapkan hukum seperti Presiden sebagai kepala negara yang tidak berhukum Allah SWT, anggota DPR yang membuat hukum tandingan dengan hukum Allah Swt, dan Hakim yang memutus hukum dengan hukum buatan manusia. Dan yang termasuk Ansyor Thogut yaitu pembantu Thogut dalam penerapan hukum buatan manusia seperti aparaturnegara, polisi, atau tentara sehingga wajib hukumnya untuk diperangi dengan kemampuan yang dimiliki. Dan berdasarkan pemahaman tersebut, sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai semangat jihad untuk memerangi orang-orang Kafir dan Thogut dengan menggunakan senjata dan membuat bahan peledak.

- Selain itu, di dalam jaringan Facebook tersebut Terdakwa dan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV sepakat untuk melaksanakan JIHAD dengan teknis antara lain membentuk kelompok, membagi tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota kelompok antara lain mencari dana, merakit atau membuat bom, serta men-download tulisan-tulisan tentang Jihad dari internet
- Bahwa perwujudan rencana JIHAD tersebut, kemudian MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV mengundang Terdakwa untuk bertemu di rumah Nenek SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA yang beralamatkan di Gang Kelapa Dua Setu Babakan Serpong Muncul Tangerang dengan tujuan untuk memperkenalkan sesama anggota kelompok, menyatukan visi dan misi kelompok.
- Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Terdakwa mendatangi alamat rumah yang dimaksud, dan sesampainya di rumah tersebut telah ada MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, dan SYAFI' I Alias IMAM SYAFI' I yang sebelumnya telah bergabung namun belum terbentuk kelompok. Kemudian masing-masing memperkenalkan diri dan sepakat membentuk kelompok dengan nama KATAIB AL-IMAN yang artinya adalah sekelompok orang-orang yang beriman. Dalam pertemuan tersebut, kelompok KATAIB AL-IMAN membahas tentang keprihatinan kaum muslim Rohimnya yang didholimi oleh pemerintah Myanmar, Palestina yang didholimi oleh kaum Yahudi sehingga timbul niat dari Terdakwa, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, dan SYAFI' I Alias IMAM SYAFI' I untuk melakukan amaliah JIHAD dengan

HaL 12 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



memerangi Kedubes Myanmar dan Kafir Budha dengan cara melakukan pengeboman. Sebelum pelaksanaan JIHAD tersebut, kelompok KATAIB AL-IMAN berencana untuk mengadakan l'dad dan Tadrib Asyari terlebih dahulu di Gunung Salak. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan pada saat pelaksanaan amaliah harus meminimalisir korban orang muslim agar tujuan amaliah tersebut benar-benar tercapai.

- Setelah membahas masalah JIHAD, kemudian SIGIT INDRAJID Alias YAHYA meminta agar Terdakwa untuk menginstal lap top miliknya yang berisi tentang film-film Jihad dan video cara pembuatan bom. Lalu Terdakwa menyimpan video cara pembuatan bom tersebut ke dalam note book miliknya, dan SIGIT INDRAJID ALIAS ABU YAHYA menyuruh agar Terdakwa mempelajari cara membuat bom agar nantinya Terdakwa bisa merakit bom yang akan dipergunakan untuk JIHAD.
- Bahwa untuk mendukung pengamalan JIHAD tersebut, maka pada tanggal 26 Januari 2013 MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV, SIGIT INDRAJID ALIAS ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK ALIAS OVHIE, dan SYAF'I ALIAS IMAM SYAF'I berangkat ke Gunung Salak untuk melaksanakan Tadrib Asyari selama 3 hari. Sedangkan Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan Tadrib Asyari tersebut di karenakan Terdakwa tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Akan tetapi Terdakwa menyanggupi akan mendukung perjuangan JIHAD tersebut dengan memberikan bantuan dana setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan dana kepada SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA dan ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE yang Terdakwa ketahui akan melakukan pengeboman di Kedubes Myanmar sebanyak 2 kali, antara lain :
 1. Pada bulan Desember 2012 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA di Gang Kelapa Dua Setu Babakan Serpong Muncul Tangerang.
 2. Pada bulan Januari 2013 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE di daerah Ciawi Bogor Jawa Barat.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana disahkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme -----

HaL 13 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



----- A T A U -----

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa **ROBBY RIBUANSYAH Alias ABI Alias ABDIYASA** pada bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2012 bertempat di Gang Kelapa Dua Setu Babakan Serpong Muncul Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 50/KMA/SK/IV/2014 tanggal 10 April 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama **ROBBY RIBUANSYAH Alias ABI Alias ABDIYASA**, **dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2012, Terdakwa bergabung dalam kelompok Jamaah Muhammadiyah Cabang Sukabumi di bawah pimpinan PAK ADE RAHMATULLAH, yang memberikan Tauziah tentang Fiqih, Ilmu Aqidah, Ilmu Tauhid dan Jihad secara umum.
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2012, Terdakwa berkenalan dengan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV ALIAS IPUL melalui jaringan Facebook, yang pada saat itu Terdakwa menggunakan akun/nama ABDHIYASA AL-ADWIYAH dan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV ALIAS IPUL menggunakan akun/nama SAYEV IZZUDDIEN. Dalam jaringan facebook tersebut, Terdakwa dan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV ALIAS IPUL membahas tentang sistem pemerintahan Demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia adalah Syirik karena berundang-undang di luar ketentuan Allah sehingga berkewajiban untuk memerangi pemerintahan yang bersistem demokrasi tersebut dan mengganti dengan sistem pemerintahan yang bersyariat Islam dalam rangka JIHAD. Menurut pemahaman Terdakwa, JIHAD dalam bentuk nyata adalah berperang melawan orang-orang kafir atau orang-orang yang menentang Syariat Islam dengan cara apapun, baik dengan senjata api, senjata tajam, bom maupun yang lainnya, termasuk ldad atau persiapan melakukan JIHAD. Yang dimaksud dengan Kafir yaitu Thogut adalah orang yang tidak

HaL 14 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



menerapkan hukum seperti Presiden sebagai kepala negara yang tidak berhukum Allah SWT, anggota DPR yang membuat hukum tandingan dengan hukum Allah Swt, dan Hakim yang memutus hukum dengan hukum buatan manusia. Dan yang termasuk Ansyor Thogut yaitu pembantu Thogut dalam penerapan hukum buatan manusia seperti aparaturnegara, polisi, atau tentara sehingga wajib hukumnya untuk diperangi dengan kemampuan yang dimiliki. Dan berdasarkan pemahaman tersebut, sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai semangat jihad untuk memerangi orang-orang Kafir dan Thogut dengan menggunakan senjata dan membuat bahan peledak.

- Selain itu, di dalam jaringan Facebook tersebut Terdakwa dan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV sepakat untuk melaksanakan JIHAD dengan teknis antara lain membentuk kelompok, membagi tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota kelompok antara lain mencari dana, merakit atau membuat bom, serta men-download tulisan-tulisan tentang Jihad dari internet.
- Bahwa perwujudan rencana JIHAD tersebut, kemudian MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV mengundang Terdakwa untuk bertemu di rumah Nenek SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA yang beralamatkan di Gang Kelapa Dua Setu Babakan Serpong Muncul Tangerang dengan tujuan untuk memperkenalkan sesama anggota kelompok, menyatukan visi dan misi kelompok.
- Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Terdakwa mendatangi alamat rumah yang dimaksud, dan sesampainya di rumah tersebut telah ada MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, dan SYAFI'I Alias IMAM SYAFI'I yang sebelumnya telah bergabung namun belum terbentuk kelompok. Kemudian masing-masing memperkenalkan diri dan sepakat membentuk kelompok dengan nama KATAIB AL-IMAN yang artinya adalah sekelompok orang-orang yang beriman. Dalam pertemuan tersebut, kelompok KATAIB AL-IMAN membahas tentang keprihatinan kaum muslim Rohimnya yang didholimi oleh pemerintah Myanmar, Palestina yang didholimi oleh kaum Yahudi sehingga timbul niat dari Terdakwa, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, dan SYAFI'I Alias IMAM SYAFI'I untuk melakukan amaliah JIHAD dengan memerangi Kedubes Myanmar dan Kafir Budha dengan cara melakukan

HaL 15 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



pengeboman. Sebelum pelaksanaan JIHAD tersebut, kelompok KATAIB AL-IMAN berencana untuk mengadakan I'dad dan Tadrib Asykari terlebih dahulu di Gunung Salak. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan pada saat pelaksanaan amaliah harus meminimalisir korban orang muslim agar tujuan amaliah tersebut benar-benar tercapai.

- Setelah membahas masalah JIHAD, kemudian SIGIT INDRAJID Alias YAHYA meminta agar Terdakwa untuk menginstal lap top miliknya yang berisi tentang film-film Jihad dan video cara pembuatan bom. Lalu Terdakwa menyimpan video cara pembuatan bom tersebut ke dalam note book miliknya, dan SIGIT INDRAJID ALIAS ABU YAHYA menyuruh agar Terdakwa mempelajari cara membuat bom agar nantinya Terdakwa bisa merakit bom yang akan dipergunakan untuk JIHAD.
- Bahwa untuk mendukung pengamalan JIHAD tersebut, maka pada tanggal 26 Januari 2013 MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV, SIGIT INDRAJID ALIAS ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK ALIAS OVHIE, dan SYAFI'I ALIAS IMAM SYAFI'I berangkat ke Gunung Salak untuk melaksanakan Tadrib Asykari selama 3 hari. Sedangkan Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan Tadrib Asykari tersebut di karenakan Terdakwa tidak bisa meninggalkan pekerjaannya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perencanaan JIHAD dengan melakukan pengeboman Kedubes Myanmar yang dilakukan oleh SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak yang berwajib. Karena terdakwa mempunyai pemahaman yang sama dengan kelompok KATAIB AL-IMAN, yakni berperang menggunakan senjata api atau Bom melawan orang-orang Kafir atau Thogut, adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dari Thogut adalah Polisi, Tentara, aparaturn pemerintahan lainnya yang dianggap menentang terbentuknya syariat Islam di Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana disahkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme -----

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut,terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

HaL 16 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Menimbang bahhwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- (satu) unit netbook Acer A720
- 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun jenis pistol PIETRO BARETA
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ALTO
- 1 (satu) buah multimeter warna hitam
- 1 (satu) buah batere 9 Volt merk HW
- 1 (satu) buah obeng tespen warna bening dan merah
- 1 (satu) buah batere AA merk Energizer
- Potongan kabel warna hijau, biru, putih dan merah
- 2 (dua) buah lakban warna hitam
- 1 (satu) buah simcard Three no. 89628-930000338203760
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol. B 6324 BBQ
- 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Yuasa Accu Zuur, berisi cairan warna bening
- 2 (dua) buah jerigen plastik ukuran 1 liter bertuliskan Fajar Setia masing-masing berisi cairan warna bening
- 2 (dua) buah jerigen plastik ukuran 1 liter bertuliskan Fajar Setia masing-masing berisi cairan warna bening
- 1 (satu) buah botol plastik air mineral merk Club berisi cairan warna bening
- 2 (dua) buah potongan pipa paralon ukuran kecil, masing-masing terdapat lubang.
- 4 (empat) buah batere 1,5 volt merk ABC
- 1 (satu) buah batere 1,5 volt Alkaline
- 1 (satu) buah potongan pipa paralon terdapat lubang kecil salah satunya ditutup dengan koin logam Rp. 100,- yang terangkai dengan batere 9 volt merk Panasonic
- 1 (satu) buah multimeter berwarna kuning
- 1 (satu) buah penjepit accu yang tersambung dengan bohlam
- 1 (satu) buah papan kayu berwarna hitam terdapat 8 buah lubang dan 2 buah baut
- 3(tiga) buah penjepit dengan potongan kabel
- 1(satu) buah tespen gagang berwarna biru muda
- 1(satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning
- 1(satu) buah mata bor
- 1(satu) buah pisau pemotong berwarna biru

HaL 17 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- 1 (satu) buah kikir dengan gagang kayu
- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah potongan pipa paralon
- 1 (satu) buah dinamo
- 1 (satu) buah alat tembak paku merk Stanley dengan anak pakunya
- 1 (satu) buah kompas warna hijau tua
- 1 (satu) buah pipa logam berbentuk elbow / sudut yang tersambung dengan dua buah kabel berwarna hitam dan hijau berisi serbuk berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam berisi bongkahan berwarna kuning berat sekitar 5 (lima) kg
- 1 (satu) buah plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat sekitar 720 gram
- 3 (tiga) buah tabung dari logam yang masing-masing terhubung dengan kabel
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan Monster
- 1 (satu) buah tas ransel coklat muda dan hitam merk Polo King
- 2 (dua) buah saringan masing-masing warna merah dan hujai terdapat serbuk berwarna abu- abu kehitaman
- 1 (satu) buah wadah ricecooker yang terdapat serbuk warna putih
- 1 (satu) buah blender dengan tutup warna putih yang masih terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah baskom plastik yang berwarna abu-abu terdapat serbuk warna abu-abu
- 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna hijau
- 6 (enam) lembar fotokopi tentang cara pembuatan campuran bahan peledak
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan merah merk EJECTOR
- 2 (dua) buah bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel berikut dua buah batere
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Saksi - Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum , keterangan Saksi- Saksi

HaL 18 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



selengkapnya sebagaimana tercantum dalam BAP sidang yang dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim hanya mencantumkan keterangan Saksi yang dinilai ada Korelasi & relevansi dengan pembuktian sedang untuk keterangan selengkapnya menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

1.Saksi HERU BAMBANG BUDI S . di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti saat ini Saksi diperiksa sebagai saksi oleh penyidik untuk Terdakwa ROBBY RIBUANSYAH Als ABI Als ABDIYASA yaitu sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 22.00 WIB Saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian di rumah Saksi yang menyampaikan bahwa ada penangkapan terhadap warga yang mengontrak rumah di RT 002 yang diduga Teroris yang bernama DIMAS RIYANO, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan di rumah yang beralamat di Jl. Bangka II F No. 3 RT 002 RW 013 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (tempat Usaha Air Minum Isi Ulang RAISYA). Setelah itu Saksi menghubungi Bpk. KADMA MADIKI selaku Ketua RW 013 untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan.
- Bahwa Saksi mengenal wajah SEFARIANO Alias MAMBO.
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut, Saksi menyaksikan adanya pengeledahan dan penyitaan sisa-sisa pembuatan bahan peledak serta kabel-kabel dan sekitar 23.30 WIB Pengeledahan selesai.
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi bersama Ketua RW diminta kembali menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan barang-barang yang diamankan dari dalam rumah tersebut yang Saksi ketahui yaitu : Pipa paralon / potongan pipa, buku-buku tentang keagamaan, KTP asli atas nama DIMAS RIYANO, 2 (dua) buah buku catatan tentang campuran bahan Kimia, 10 lembar foto copy catatan tentang campuran bahan-bahan Kimia/ bahan-bahan peledak.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 002/013 sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang. Saksi menjabat Ketua RT 002 sebanyak 4

HaL 19 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



(empat) kali/periode. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melayani masyarakat dengan memberikan himbauan tentang kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan serta menjaga kerukunan warga di RT 002, serta melakukan pendataan terhadap warga Pendatang di lingkungan RT 002.

- Bahwa rumah yang berada di Jl. Bangka II F No. 3 RT 002 RW 013 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan adalah milik Bapak KOMANG DWIJAYANOM atau biasa Saksi panggil dengan panggilan ANOM. Rumah tersebut setahu Saksi pertama kali dikontrak sejak awal tahun 2010 oleh Ibu ROSITA yang membuka usaha Air Minum Isi Ulang, kemudian sekitar 19 Nopember 2012 datang 2 (dua) orang laki-laki kerumah Saksi yaitu Sdr. JULISMAN dan Sdr. ZAENAL ABIDIN sesuai KTP beralamat di Jl. Bangka VIII RT 11 RW 03 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Kedua orang tersebut datang kerumah Saksi untuk memberitahukan bahwa Usaha Air Minum Isi Ulang sudah diambil alih oleh Sdr. ZAENAL ABIDIN, kemudian Saksi tidak mengetahui siapa pengontrak selanjutnya, namun Saksi menerima laporan dari Sdr. ANOM bahwa yang terakhir mengontrak dirumahnya untuk usaha air minum isi ulang adalah Sdr. HUSEIN, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. HUSEIN dan tidak pernah menerima laporan dari Sdr. HUSEIN.
- Bahwa sejauh ini Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan di dalam rumah di Jl. Bangka II F No. 3 RT 002 RW 013 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang dikontrak sebagai tempat usaha pengisian air minum isi ulang. Dan Saksi tidak pernah menerima laporan dari warga RT 002 tentang kegiatan yang ada didalam rumah tersebut.
- Bahwa Setelah perhatikan dan Saksi amati, Saksi mengenali dengan rumah di Jl. Bangka II F No. 3 RT 002 RW 013 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan adalah rumah milik ANOM yang terakhir dikontrak oleh Sdr. HUSEIN untuk Usaha Pengisian Air Minum Isi Ulang "RAISYA".
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana terorisme tersebut karena telah ditemukannya sisa-sisa pembuatan bahan peledak dan buku-buku pembuatan Bahan peledak dari dalam rumah di Jl. Bangka II F No. 3 RT 002 RW 013 Kelurahan Pela Mampang

HaL 20 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan (tempat pengisian air minum isi ulang) pada hari Kamis dan Jumat tanggal 2 dan 3 Mei 2013, Saksi merasa ketakutan, trauma, was was, begitu juga dengan warga masyarakat RT 002 serta warga sekitar merasa takut dan trauma dan khawatir jika terjadi ledakan bom mengingat disebelah rumah kontrakkan tersebut ada warung yang berjualan gas Elpiji.

- Bahwa selain saksi, orang lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah para masyarakat yang berada di sekitar tempat penemuan sisa-sisa bahan peledak dan pemilik rumah tersebut yaitu Sdr. ANOM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

2.Saksi MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI als SAYEV als IPUL dibawah sumpah menerangkan:sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa sekitar akhir tahun 2012 melalui jaringan Face Book, dengan nama akun ABDHIYASA AL-ADWIYAH sedangkan Saksi menggunakan akun SAYEV IZZUDDIEN.
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh teman FB sebelumnya sebagai pemilik akun UMAR SALEEM, karena Saksi merasa satu akidah dan satu pemahaman dalam memahami Agama Islam.
- Bahwa awalnya Saksi bergabung dengan kelompok Jamaah NII wilayah Bekasi Bantar Gebang pada sekitar tahun 2009, pada saat itu Saksi diajak oleh ARIF EKO SETYAWAN dan PAK TARYO yang memang sebelumnya sudah menjadi anggota NII wilayah Bekasi terlebih dahulu. Sekitar beberapa hari kemudian, diadakan Taklim di rumah PAK TARYO yang dihadiri khusus untuk para anggota NII wilayah Bekasi. Acara tersebut dihadiri sekitar 15 anggota NII antara lain yang Saksi ingat adalah :

- 1) PAK TARYO,
- 2) ARIF EKO SETYAWAN (Kebumen),
- 3) FARID (Brebes),
- 4) UDIN (Tegal),
- 5) PAK JOKO ALI (Bekasi),
- 6) AGNAN (Jakarta),
- 7) PAK NANANG (Bekasi),

HaL 21 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- 8) JAFAR (Rawa Panjang Bekasi),
- 9) Saksi Sendiri,
- 10) Dan selebihnya Saksi tidak ingat.

Adapun isi dari acara taklim tersebut adalah membahas tentang pengenalan berdirinya NII (karena ada Saksi sebagai anggota baru) dan membahas ayat-ayat Al Qur'an.

- Bahwa sekitar tahun 2010 Saksi juga pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh NII yaitu kegiatan Pembinaan Berjenjang Sebagai Anggota NII yang diadakan di salah satu sekolah Taman Kanak-kanak Islam daerah Cikunir Jakarta Timur yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) anggota, antara lain :

- 1) PAK SHAFRIZAL (Cikunir – penjaga TK Islam tersebut) sebagai ketua acara.
- 2) MUKHTADI (Jakarta),
- 3) NANANG (Bekasi),
- 4) SUKRON (bekasi),
- 5) FARID (Brebes)
- 6) UDIN (Tegal),
- 7) AGNAN (Jakarta),
- 8) Adik dari AGNAN yang Saksi tidak ingat namanya,
- 9) EDI (Tegal),
- 10) EDI (Kebumen),
- 11) YOYO (Banjarnegara),
- 12) BUDI (Banjarnegara),
- 13) EKO (Banjarnegara),
- 14) ANGGA (Jakarta),
- 15) ASHAD (Bekasi),
- 16) DADAY (Jakarta),
- 17) Adapun yang lainnya Saksi tidak ingat,

Kegiatan Pembinaan Berjenjang Sebagai Anggota NII berlangsung kurang lebih selama 1 tahun yang mempelajari tentang Sejarah NII, Makrifatudin menjelaskan tentang terciptanya peraturan, Makrifatul Insan mengenal hakikat terciptanya manusui dan kewajiban manusia sebagai hamba Allah, Makrifatul Allah adalah mengenal hakekat Allah sebagai Pencipta dan sebagai Raja dan sebagai Pencipta Alam dan isinya, kegiatan diadakan 1 kali pertemuan setiap bulannya diselingi oleh taklim-taklim. Sebagai pengisi diantaranya adalah Pak SUKRON

HaL 22 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



menyampaikan tentang Sejarah NII, Marifatuidin, Makrifatul Annas dan Makrifatulloh diajarkan oleh Bapak SYAFRIZAL.

- Bahwa setelah melaksanakan pengkaderan NII TAHMID, Saksi merasa NII TAHMID tidak sesuai dengan kontitusi NII sehingga melalui TARYONO salah satu pengurus NII wilayah Banjarnegara yang dipimpin oleh MYT (Muhammad Yusuf Tohiri) yang Saksi kenal melalui jejaringan sosial Facebook Saksi menyatakan akan pindah ke NII MYT. Kemudian Saksi menemui TARYONO di Desa Rowokele kebumen untuk membicarakan hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut TARYONO berjanji akan datang ke rumah Saksi untuk melakukan baiat sesuai dengan NII MYT. Setelah mendapatkan keputusan tersebut Saksi kembali ke rumah Saksi di Jalan Tanibar nomor 59 Desa Keranggan RT 08 RW 03 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- Bahwa setelah di baiat oleh TARYONO Dan JAJANG, kemudian Saksi bersama dengan ROHADI dan JAJANG pergi ke Banjarnegara untuk bertemu dengan WINARNO yang merupakan warga NII MYT juga. Beberapa saat kemudian beberapa orang warga NII MYT Banjarnegara juga datang ke rumah WINARNO. Dalam kesempatan tersebut mereka langsung berkenalan dengan Saksi yang mengaku bernama YUDI, ZAHID, SUGENG, PARYONO. Setelah perkenalan tersebut dilaksanakan taklim yang diikuti oleh ROHADI, JAJANG, WINARNO, YUDI, ZAHID, SUGENG, PARYONO. Taklim tersebut diisi oleh JAJANG yang mengupas tentang sapta palagan (tujuh struktur NII MYT). Adapun struktur tersebut yaitu ; pimpinan tertinggi NII MYT disebut Imam dijabat oleh MUHAMMAD YUSUF TOHIRI, Imam membawahi beberapa menteri yang disebut dengan KUKT (Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi) yang terdiri dari beberapa KUKT yang membidangi tugas masing-masing. KUKT membawahi beberapa KPWB (Komandan Perang Wilayah Besar), KPWB membawahi beberapa Kompas (komandemen Pasukan), Kompas membawahi beberapa Sub Kompas. Sub Kompas membawahi beberapa Sektor. Pada saat itu JAJANG tidak menjelaskan siapa saja yang menjabat dalam struktur tersebut karena menurut JAJANG belum saatnya diketahui. Pada malam tersebut Saksi menginap di rumah WINARNO.

HaL 23 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa datang kerumah kontrakan di Dusun Kalimendong Desa Danaraja Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Rumah kontrakan tersebut dijadikan sebagai pabrik pembuatan Cireng, Naged, Bakso Goreng. Di rumah kontrakan tersebut Saksi bekerja bersama SULIS; FAHMI; AJI; NUR; PARYONO. Selain memiliki kegiatan bekerja di pabrik kue tersebut, Saksi juga aktif melaksanakan taklim yang dilaksanakan oleh warga NII Banjarnegara yang terdiri dari SULIS; FAHMI; AJI; NUR; PARYONO; ALVIN; YANTO; SUGENG; WINARNO; FIKRI; YUDI; ROHADI; AGENG. Taklim tersebut dilaksanakan di pabrik atau di rumah YUDI yang diisi oleh JAJANG; WINARNO; FAHMI. Taklim yang diberikan diantara materi Landasan Tauhid yang terdiri dari Mulqiyah, Ububiyah, Uluhiyah. Mulqiyah mengajarkan tentang perundang-undangan Allah dibumi. Ububiyah mempelajari tentang kekuasaan Allah dilangit dan di Bumi. Uluhiyah mengpas tentang tiada tuhan yang disembah selain Allah. Selain itu terkadang pemberi materi mengulang kembali pelajaran Jihad yang merupakan penopang dakwah atau benteng warga NII MYT untuk membela Dinullah yang dilaksanakan setiap warga NII yang disebut TII (Tentara Islam Indonesia) sebagai mujahid. Jihad artinya menunaikan tugas suci dalam rangka menegakkan li illa`i kalimat Illah dengan cara berperang. Yang diperangi adalah musuh-musuh NII MYT adalah orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi orang Islam, thogut atau pemerintahan Republik Indonesia.
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2012 Saksi menikah dengan EKO ENDAH ARDININGSIH yang merupakan warga NII MYT Banjarnegara yang berasal dari Yogyakarta. Sebulan kemudian Saksi mengajak EKO ENDAH ARDININGSIH meninggalkan Banjarnegara dan kembali ke Kebumen dengan tujuan untuk meninggalkan NII MYT. Alasan Saksi meninggalkan NII MYT karena banyaknya penipuan yang dilakukan pejabat-pejabat NII yang mengatas namakan investasi yang kemudian keuntungan digunakan untuk kepentingan pribadi; tidak berjalannya program-program NII secara benar seperti pelaksanaan I'dad yang hanya latihan bermain bola saja dan tidak berjalannya program jihad.
- Bahwa Setelah keluar dari NII MYT, Saksi tetap berhubungan dengan warga NII MYT yang telah keluar dari warga negara NII MYT antara

HaL 24 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain SIGIT, SIRO, IMAM, OVHIE dan SULIS melalui jejaringan facebook. Beberapa hari kemudian Saksi dan IMAM bersepakat berangkat ke Jakarta untuk menemui teman-teman yang memiliki pandangan Jihad. Sesampainya di Bekasi Saksi dan IMAM menuju ke Masjid Ramadhan Perumahan Galaxi Bekasi. Di Masjid Ramadhan tersebut Saksi dan IMAM bertemu dengan RUDHO yang Saksi kenal melalui akun Facebook dengan nama RUDHO DWI KHAIRUNISA FAIZ. Pada saat itu Saksi dan IMAM serta RUDHO membicarakan tentang NII menurut pandangan RUDHO dan membicarakan para mujahid yang dikenal di jejaringan Facebook.

- Bahwa pada saat itu Saksi mencoba menelpon MAMBO yang Saksi kenal melalui jejaringan facebook. Saksi memberitahukan kepada MAMBO bahwa Saksi sedang di Bekasi dan berniat untuk bertemu dengannya. Setelah bertemu di tanah abang, MAMBO mengajak Saksi dan IMAM menuju ke sebuah Masjid yang tidak Saksi ingat lagi yang masih berada di Tanah Abang. Dalam pertemuan pada saat itu Saksi dan IMAM menceritakan kepada MAMBO tentang NII dan tentang keluarnya Saksi dan IMAM dari NII.
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 07.00 Wib Saksi dan IMAM menuju ke Pasar Bukit Pamulang Tangerang Selatan untuk bertemu dengan SIGIT INDRAJID. Sesampainya Tangerang SUGENG dan SIGIT berkenalan dengan IMAM, yang kemudian Saksi menjelaskan secara detail tentang keluarnya Saksi dan IMAM dari NII yaitu dengan alasan NII terlalu berlebihan dalam memvonis kekafiran seorang muslim.
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi memperkenalkan OVHIE dengan SIGIT, SIRO als ROHADI dan PRIYO als IYO.
- Bahwa Saksi bersama OVI, SIGIT, IMAM dan SIRO sering melaksanakan taklim yang diisi oleh SIGIT dan SIRO. Taklim yang diisi oleh SIGIT berisi tentang management qolbu yang berisi tentang pembersihan hati, sedangkan SIRO memberikan materi tentang Jihad. Jihad menurut SIRO sudah bersifat fardu ain, sudah saatnya untuk melakukan aksi jihad dengan cara memerangi orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang menolak hukum Allah.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering melakukan pembicaraan (chatting) melalui facebook tersebut, berkaitan dengan pemahaman

HaL 25 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Agama Islam diantaranya adalah Sistem Pemerintahan yang berdemokrasi dimana menurut pandangan Saksi dan Terdakwa Demokrasi yang dianut oleh Pemerintahan Indonesia adalah Syirik dalam Hukum yang menandingi kekuasaan Allah karena berundang-undang diluar ketentuan Allah, dalam penentuan kepemimpinan atau menentukan putusan berdasarkan suara terbanyak sedangkan menurut Agama Islam harus putusan sesuai Al Quran dan Sunah, Sehingga Saksi dan Terdakwa berkewajiban untuk memerangi pemerintahan yang bersistem Demokrasi sesuai dengan konsekwensinya untuk mengganti sistem pemerintahan yang bersyariat Islam, Memerangi Pemerintahan yang tidak bersyariatkan Agama Islam merupakan Kewajiban sebagai penganut Agama Muslim, termasuk penganut Agama Muslim di Indonesia, sehingga Saksi dan Terdakwa satu faham untuk memerangi Pemerintahan yang tidak bersyariatkan Islam hukumnya wajib untuk diperangi.

- Bahwa selain merasa satu faham dengan Terdakwa, Saksi juga mengetahui Terdakwa memiliki kemampuan dalam bidang Informasi Tehnologi (IT).
- Bahwa dalam pembicaraannya di Facebook, Saksi dan Terdakwa merencanakan teknis Amaliah tersebut diantaranya adalah membentuk Kelompok, membagi tugas masing-masing sesuai dengan bidang kemampuannya, diantaranya mencari dana, membuat Bom, Fa'i, meng-upload maupun me-download tulisan-tulisan maupun konsep-konsep Jihad, serta mencari dana dengan cara membobol internet.
- Bahwa tidak lama dari perkenalan tersebut, sekira bulan Desember tahun 2012 Saksi dan Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Neneknya SIGIT INDRAJID yang beralamatkan didaerah Muncul Serpong Tangerang, dengan maksud memperkenalkan sesama anggota kelompok, menyatukan visi dan misi tentang perjuangan Jihad yakni menegakkan Syariat Islam, serta mebuat rencana-rencana Jihad kedepan. Dan karena Terdakwa memiliki kemampuan dibidang Komputer, maka sekaligus untuk memperbaiki laptop milik SIGIT INDRAJID.
- Bahwa kelompok tersebut sudah memiliki beberapa orang anggota kelompok antara lain SIGIT INDRAJID, AHMAD TAUFIK als OPI,

HaL 26 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



ROHADI als SIRO, IMAM SAFI'I als ABDURRAHMAN dan Saksi sendiri.

- Bahwa sebelum pertemuan tersebut, Saksi terlebih dahulu memberitahukan kepada teman-teman Saksi diantaranya SIGIT INDRAJID, AHMAD TAUFIK als OPI, ROHADI als SIRO, IMAM SAFI'I als ABDURRAHMAN tentang Terdakwa yang merupakan lhwan yang memiliki satu faham serta memberikan statusnya memiliki kempuan dibidang IT, atas kesepakatan teman teman tersebut akhirnya Saksi mengundang Terdakwa.
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa dijemput oleh AHMAD TAUFIK als OPI dan IMAM SAFI'I dari jalan raya dan setibanya dirumah Nenek SIGIT INDRAJID sudah ada Saksi, SIGIT INDRAJID, AHMAD TAUFIK als OPI dan IMAM SAFI'I, dan selanjutnya masing-masing memperkenalkan diri.
- Bahwa pada pertemuan tersebut, saksi bersama dengan teman-temannya belum merencanakan target, namun untuk menuju Jihad harus mempersiapkan diri dan mengadakan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Selain itu, saksi dan teman-temannya juga membicarakan kaum Muslimin yang pada saat ini tertindas oleh kelompok orang kafir diantaranya adalah kaum Muslimin Rohimnya yang dizolimi oleh Pemerintahan Myanmar, Palistina yang dizolimi oleh kaum Yahudi dan sebagainya, serta membicarakan rencana-rencana amaliah lainnya.
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan SIGIT INDRAJID, AHMAT TAUFIK als OPI, dan IMAM SYAFI'I menyinggung tentang keprihatinan kaum Muslim Rohimnya yang dizolimi oleh Pemerintahan Myanmar sehingga timbul rencana saksi dan teman-temannya untuk membalasnya sebagai rasa Solidaritas sebagai sesama Umat Muslim. Dan pada saat itu, Terdakwa yang sedang memperbaiki laptop milik SIGIT INDRAJID yang posisinya tidak jauh dari saksi dan teman-temannya berkumpul, mendengar pembicaraan tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyarankan kalau bisa jangan sampai timbulnya korban sesama umat Muslim.
- Bahwa untuk mendukung pengamalan Jihad yang telah disetujui bersama tersebut, maka Saksi bersama SIGIT INDRAJID, AHMAD TAUFIK als OPI, IMAM SYAFI'I, ROHADI als SIRO belajar membuat

HaL 27 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Bom yang dilatih oleh seorang Ihwan yang sebelumnya telah Saksi kenal sebelumnya via FB dengan nama akun MAMBO WAHAB yang memiliki nama sebenarnya SEFARIANO als ASEP als MAMBO.

- Bahwa Setelah melakukan latihan fisik di Gunung salak yang diikuti oleh Saksi, SIGIT INDRAJID, SIRO, IMAM, OPIE, SEGENG dan PRIO HUTOMO, beberapa minggu kemudian saksi dan teman-temannya juga melakukan pelatihan pembuatan Bom yang diadakan di rumah Nenek SIGIT INDRAJID di Muncul Serpong Tangerang, yang diajarkan oleh SEFARIANO als ASEP als MAMBO.
- Bahwa tujuan Saksi bersama OVHIE, IMAM dan SIRO mempelajari pembuatan bom adalah untuk persiapan jihad.
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2012 sekitar jam 19.00 Wib SIGIT datang ke rumah Pakde SIGIT di Muncul Serpong dan memberitahukan kepada Saksi, SIRO, IMAM dan OVI bahwa akan dilakukan pendakian gunung Salak.
- Bahwa pada hari yang sudah ditentukan, maka saksi dan teman-temannya mendaki Gunung Salak. Ketika sampai di Kawah Ratu, Saksi bersama SIRO, IMAM dan OVI diminta untuk Istirahat. Disela-sela waktu istirahat tersebut SIGIT memberikan Tausyiah kepada SIRO, IMAM, OVI dan SAIFUL yang berisi motifasi untuk meningkatkan kegiatan fisik karena kelihatannya Saksi bersama SIRO, IMAM dan OVI masih sangat lemah. Pada saat itu SIGIT meminta pendapat apakah kegiatan dapat dilanjutkan atau tidak, apabila tidak dilanjutkan maka kelihatan bahwa fisik masih sangat lemah, bagaimana jihad bisa tercapai kalau mujahidnya lemah.

Saksi satu kelompok dengan SIGIT, IMAM, OVIE, SIRO, Kelompok tersebut terbentuk pada sekitar bulan Februari 2012.

Sebulan setelah kegiatan di Gunung Salak tersebut atau bertepatan dengan bulan Februari ketika Saksi berada di Kampung Barak I RT 03 RW 14, Kelurahan Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman Saksi ditelpon oleh SIGIT yang memberitahukan bahwa telah terbentuknya kelompok yang terdiri dari Saksi, SIGIT, IMAM, OVIE dan SIRO. Dari hasil musyawrah antara SIGIT, IMAM, OVIE dan SIRO di Jakarta, Saksi ditunjuk sebagai pencari dana untuk kelompok, pimpinan kelompok yang terpilih SIRO. Sedangkan nama kelompok belum dikabari kepada Saksi. Kelompok ini bergerak dalam kegiatan amaliah jihad.

HaL 28 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Pada sekitar akhir bulan April 2013 SIGIT mengirim SMS kepada Saksi yang intinya meminta Saksi untuk datang ke Jakarta membantu pelaksanaan amaliah terhadap Kedubes Myanmar.

- Bahwa benar Terdakwa merupakan salah satu anggota yang berhasil Saksi rekrut kedalam kelompok namun belum masuk dalam struktural organisasi hanya sebagai simpatisan saja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

3.Saksi SIGIT INDRAJID als ABU YAHYA als DIMAS NUGROHO di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Desember 2012 melalui SAIFUL alias IPUL alias SAYEF, yang pada saat itu SAIFUL Alias IPUL Alias SAYEF memberitahukan kepada Saksi bahwa SAIFUL Alias IPUL Alias SAYEF mengundang seseorang lkhwan yang dia kenal melalui Facebook dan orang tersebut ahli IT bernama ROBBY.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa diundang untuk datang ke Rumah nenek Saksi yang berada di gang Kelapa dua Setu Babakan Serpong Muncul Tangerang Selatan untuk membicarakan rencana amaliah di Kedutaan Myanmar,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang kerumah nenek Saksi dengan dijemput oleh OVHIE dan IMAM.
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa memberitahukan tentang keahliannya di bagian teknologi (IT), sehingga kemudian Saksi memintanya untuk menginstal laptop Saksi yang saat itu sedang rusak.
- Bahwa pada saat memperbaiki laptop tersebut, Saksi bersama dengan SAIFUL, OVHIE, dan IMAM duduk di ruang tamu dan membicarakan membicarakan tentang amaliah di tempat Kafir Budha dan Kedubes Myanmar, dimana Saksi bersama dengan teman-temannya merencanakan kegiatan Amaliah solidaritas untuk sesama muslim Rohingnya dengan cara membuat kembang api (meledakan Bom) ditempat ibadah maupun dikedutaan Myanmar dan merencanakan latihan i'dad didaerah Bogor.

HaL 29 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Bahwa sekali-kali Terdakwa bergabung dengan saksi bersama dengan teman-temannya yang sedang membicarakan atau membahas perencanaan tersebut, dan Terdakwa mengusulkan agar pada saat melaksanakan Amaliah nanti berupa peledakan Bom harus meminimalisir terhadap korban orang Muslim, agar tujuan pembalasan dendam tersebut benar-benar tercapai .
- Bahwa Terdakwa juga meminta kepada Saksi agar data tentang artikel Jihad dan cara membuat Bom yang tersimpan di laptop saksi tersebut di copy oleh Terdakwa.
- Bahwa Data Data tentang Cara membuat Bom dan artikel Jihad tersebut dicopy kedalam Flash Disk milik Terdakwa dan selanjutnya dipindah ke laptop milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi juga sempat mengajak Terdakwa untuk bergabung kedalam kelompok Saksi, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa bergabung sepenuhnya karena Terdakwa masih bekerja di daerah Cengkareng, akan tetapi Terdakwa tetap mendukung kegiatan (amaliah) tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyuruh Terdakwa menyimpan Data dan mempelajari cara membuat bom tersebut adalah agar Terdakwa bisa mahir dan bisa dalam merakit dan membuat Bom, yang bermanfaat dan mendukung kegiatan amaliah tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar akhir tahun 2012 ketika Saksi berada dirumah nenek Saksi yang beralamatkan di daerah Desa Babakan Setu Muncul, Serpong yang saat itu Saksi di telepon oleh SAIFUL alias SAYEF yang menanyakan tentang keberadaan Saksi dan mengatakan ingin bertemu dengan Saksi dalam rangka bersilahturahmi sesama mantan anggota NII. Tidak lama kemudian, sekira jam 10.00 WIB SAIFUL alias SAYEF datang kerumah kontrakan Saksi didaerah Pamulang Tangerang Selatan bersama seseorang yang Saksi tidak kenal, yang kemudian saksi ketahui bernama IMAM SYAFEI. Kemudian SAIFUL alias SAYEF membicarakan tentang NII yang membutuhkan dana dan anggota, sehingga Saksi ingin membentuk kelompok. Saat itu SYAIFUL alias SAYEF mengatakan kepada Saksi bahwa dia akan mendatangkan seorang lkhwan yang memiliki kemampuan di bidang IT.
- Bahwa tidak lama kemudian, sekira jam 16.30 wib Saksi datang kerumah nenek Saksi daerah Muncul Serpong sambil membawa

HaL 30 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laptop, setelah tiba dirumah nenek Saksi di daerah Muncul Serpong, Saksi melihat SYAIFUL alias SAYEF, OVIE, IMAM dan 1 (satu) orang lagi yang Saksi tidak kenal (Terdakwa), yang kemudian saksi ketahui bernama ROBI. Kemudian Saksi membahas seputar jihad. Terdakwa yang pada saat itu mendengar perkataan Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bahwa jihad sekarang ini hukumnya sudah Fardu A'in maka, sehingga diwajibkan bagi kita untuk melawan orang-orang kafir yang memerangi kita dengan senjata yang kita memiliki". Selanjutnya Saksi jawab "Maka dari itu, saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir yang memerangi kita". Lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi bersama dengan teman-temannya akan mengadakan acara Tadrib Askari yang dilaksanakan di daerah Gunung Salak Bogor. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan teman-temannya bahwa Terdakwa belum bisa bergabung dikarenakan Terdakwa mempunyai pekerjaan.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli minuman dan rokok.
- Bahwa Setelah itu Saksi menanyakan mengenai Nasab (Kelompok yang diikuti) dari Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sering mengikuti taklim atau kajian HTI (Hizbutahrir Indonesia) di daerah Brebes. Selain itu, Saksi menanyakan mengenai Akun Facebook Terdakwa yang bernama ROBIAH ADDAWIAH. Dan sejak itu, Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Facebook.
- Bahwa akun Facebook milik Terdakwa adalah ROBIAH ADDAWIAH dan akun Facebook milik Saksi adalah ABU NAJUAH AZHARAH.
- Bahwa dalam komunikasinya di Facebook, Saksi dan Terdakwa sering membahas masalah Jihad antara lain ;
 - Kedzoliman yang dilakukan oleh sekelompok Budha menyamar terhadap muslim di Rohingya.
 - Pemahaman jihad yaitu bersungguh-sungguh dalam menegakkan kalimat DIN (agama Allah yaitu islam) dengan cara mempertahankan apabila diserang oleh kaum Kafir memerangi orang-orang kafir, Persiapan/i'dad baik ilmu maupun mental atau fisik.

HaL 31 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Dengan Ilmu, di harapkan akan memahami makna Jihad dari Alquran dan Asunah sesuai dengan pemahaman kaum Salaf. Sedangkan dengan mental atau fisik, harus mempunyai fisik setelah itu kemampuan yaitu bisa membuat bom, bisa mengenal dan menggunakan senjata api atau silah.

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa mengenai kegiatan jihad yang dilakukan oleh Saksi dan teman-temannya adalah supaya Terdakwa bergabung dalam kegiatan jihad tersebut, karena Terdakwa mempunyai visi dan misi yang sama mengenai perjuangan jihad dan Terdakwa mempunyai kemampuan di bidang IT yang dibutuhkan dalam perjuangan kedepan, misalnya mencari harta fa'i dengan cara membobol bank yang membutuhkan keahlian Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4.Saksi ACHMAD TAUFIK als OVHIE di bawah sumpah menerangkan :
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dan bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Pada Akhir bulan Desember 2012, sekitar pukul 11.00 Wib di rumah nenek saudara SIGIT INDRAJID yang beralamat di Daerah Desa babakan Muncul Serpong Tangerang, pada saat itu Saksi di perkenalkan oleh Saudara SAEFUL.
 - b. Pada bulan Januari 2013 sekitar pukul 15.00 Wib di jalan yang berada di daerah Cimahi Jawa Barat.
- Bahwa pada pertemuan pertama, di rumah nenek SIGIT INDRAJID Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut telah ada SIGIT INDRAJID, SAYEV dan IMAM, membahas tentang Jihad dan SIGIT INDRAJID mengajak Terdakwa, Saksi, SAEFUL dan IMAM untuk melaksanakan Latihan meliter di Gunung salak dengan tujuan untuk melatih pisik guna persiapan untuk pelaksanaan JIHAD terhadap melawan orang Kafir. Pada saat itu Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa bekerja sebagai pegawai. Selain itu, SIGIT mengajak Saksi, Terdakwa, SAIFUL dan IMAM untuk melaksanakan Amaliyah di Kedubes Myanmar.
- Bahwa pertemuan yang ke dua yaitu pada saat Saksi latihan meliter di Gunung Salak, Terdakwa menelpon Saksi dan meminta Saksi bertemu dengan Terdakwa apabila Saksi sudah selesai

HaL 32 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



melaksanakan pelatihan militer. Lalu Saksi dan Terdakwa janji bertemu di bundaran Cimahi Jawa Barat, dan setelah bertemu dengan Saksi maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk biaya hidup selama Saksi berada di Gunung Salak.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi, SIGIT, ROHADI, IMAM dan SAEFUL telah melaksanakan latihan militer untuk persiapan melaksanakan Amaliyah Jihad di Kedubes Myanmar karena pada bulan Desember 2012 SIGIT mengajak untuk melakukan pengeboman, namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa mengikuti kegiatan Pelatihan dan kegiatan Amaliyah Jihad karena Terdakwa sedang bekerja.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira Jam 21.15 wib di Sekitar Jalan Semanggi Sudirman Jakarta Pusat karena Saksi bersama dengan SEPARIANO Alias MAMBO membawa Bom Pipa sebanyak 5 (lima) buah yang siap untuk diledakkan dengan menggunakan Jam beker, yang akan Saksi bawa ke Kedutaan Myanmar.
- Bahwa sebelumnya yaitu sekira tanggal 30 Januari 2013 Jam 08.00 Wib Saksi, ROHADI, dan IMAM diajak oleh SAIFUL alias IPUL alias SAYEV pergi ke Tanah Abang menggunakan Bis untuk menemui MAMBO di Musolah Dekat Pasar Tanah Abang (dekat Pospol). Setibanya ndi Tanah Abang, kemudian Saksi, ROHADI dan IMAM diperkenalkan oleh IFUL kepada MAMBO. Setelah berkenalan, Saksi dan teman-temannya membahas tentang perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Lalu MAMBO menawarkan “bagaimana kalau kita belajar membuat Bom?” Kemudian kami semua setuju dengan rencana MAMBO untuk belajar membuat Bom. Kemudian MAMBO juga menjelaskan kepada Saksi dan teman-temannya apabila sudah mengetahui membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian Bom. MAMBO memberitahukan kepada Saksi dan teman-temannya bahan-bahan untuk pembuatan Bom adalah sebagai berikut :
 - Arang 1 (satu) plastik.
 - Belerang 1 (satu) plastik.
 - Ettanol 1 (satu) botol Aqua sedang.
 - Asam Sulvat 1 (satu) plastik.

HaL 33 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang.
- Kabel 3 (tiga) meter.
- Baterai 9 Volt 1 (satu) buah.
- Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah.
- H₂O₂ (Hitrogen Bioksida)
- Bahwa sekira Jam 08.00 Wib MAMBO datang kembali ke Musolah Tanah abang sambil membawa baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Ettanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, H₂O₂ (Hitrogen Bioksida). Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi dan teman-temannya.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 31 Januari 2013, sekira jam. 11.00 Wib MAMBO datang ke rumah Pak De nya SIGIT. Setelah bertemu dengan Saksi, ROHADI, IMAM, SAFUL dan SIGIT kemudian MAMBO menjelaskan sambil mempraktekkan kepada Saksi, IMAM, IFUL dan ROHADI cara membuat bubuk Mesiu.
- Bahwa tujuan Saksi belajar merakit Bom dari MAMBO, adalah karena Saksi ingin membalaskan muslim-muslim di Myanmar yang telah dibantai oleh biksu Budha.
- Bahwa Saksi mengetahui Bom adalah barang berbahaya dan dapat mengakibatkan korban jiwa, dan Saksi juga tahu bahwa warga sipil yang menyimpan, memiliki Bom telah dilarang oleh undang – undang Negara Republik Indonesia.
- Bahwa menurut Saksi, pengertian Jihad adalah :
 - a. Melawan hawa napsu.
 - b. Melawan para penjahat di negeri-negeri Islam contohnya di Palistina, Afghanistan, Irak.
 - c. Berjuang mencari nafkah terhadap keluarga dengan cara berdagang, bekerja dengan yang halal.
 - d. Bertanggung Jawab terhadap keluarga dan memperhatikan untuk kesejahteraan keluarga seperti sekolah anak dan kebutuhan sandang dan pangan.
 - e. Mengingatkan orang-orang untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan selalu taat apa yang diperintahkan oleh agama.

HaL 34 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- f. Memberantas kebodohan dengan cara memberikan ilmu yang bermanfaat kita punya dengan cara keiklasan tanpa mengharapkan imbalan.
- g. Membantu orang-orang yang tidak mampu seperti kelaparan, sakit jiwa, cacat mental, dan cacat fisik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.;

5.Saksi SEFARIANO als MAMBO als ARYO als ASEP als DIMASRIANO

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa ketika di tahan di Mako Brimob dan yang Saksi ketahui Terdakwa merupakan bagian kelompok saksi SIGIT INDRAJID yang berhasil direkrut melalui face book oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK als OVHIE dan saksi SAYEP alias SAIFUL.
- Benar bahwa pada saat ini Posisi Saksi sebagai terpidana dalam Kasus terorisme bersama sama dengan saksi SIGIT INDRAJIT, saksi MUHAMMAD TAUFIK als OPHIE dan saksi PRIYO HUTOMO als IYO karena telah merencanakan amaliah Jihad berupa pengeboman Kedutaan Myanmar Jakarta, sebagai rasa solidaritas tertindasnya kaum Muslimin Rohimnya oleh Pemerintahan Myanmar, namun hal tersebut belum sempat terlaksana karena Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAAUFIL als OPHIE tertangkap oleh Petugas Kepolisian di Jln. Sudirman Jakarta Pusat ketika dalam perjalanan sambil membawa bom pipa rakitan menuju Bundaran HI untuk bertemu dengan SIGIT INDRAJID dan PRIYO HUTOMO als IYO.
- Bahwa Saksi bersama dengan MUHAMMAD TAUFIK als OPHIE tertangkap oleh Petugas pada tanggal 2 Mei 2013 di Jln. Jenderal Sudirman sekitar Jembatan Semanggi Jakarta Pusat arah bundaran HI (Hotel Indonesia).
Adapun kegiatan Amaliah berupa pengeboman terhadap Kedutaan Myanmar tersebut Saksi dan teman-temannya rencanakan sejak sekitar bulan Januari 2013 di rumah Neneknya SIGIT INDRAJID yang beralamatkan di daerah Puspitek Serpong dekat SMK Al Azar atau daerah Babakan Muncul Serpong Tangerang.
- Bahwa dalam rangka melakukan Amaliah Jihad diantaranya akan melakukan peledakan Bom Kedutaan Myanmar tersebut Saksi dan teman-temannya melakukan kegiatan diantaranya secara teori maupun praktek mengajarkan cara pembuatan Bom pipa rakitan kepada SIGIT

HaL 35 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



INDRAJIT, MUHAMMAD TAUFIK als OPHIE, SAYEB als SAIFUL, ROHADI dan IMAM SYAFIL als IMAM. Selama Saksi bergabung dengan kelompok SIGIT INDRAJIT yang akan merencanakan pengamalan Amaliah Jihad berupa pengeboman Kedutaan Myanmar Jakarta Pusat, Saksi datang kerumah Pakdenya SIGIT INDRAJID dalam rangka mengajarkan secara teori maupun praktek pembuatan Bom sebanyak dua kali, dan selama keberadaan Saksi dirumah Pakdenya SIGIT INDRAJID belum pernah bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui apakah perencanaan Jihad dengan cara peledakan Bom di Kedutaan Myanmar tersebut diketahui oleh Terdakwa atau tidak.

- Bahwa awalnya Saksi mengikuti pengajian umum di Karawaci Binong Tangerang, pengajian tersebut diikuti oleh sekitar 100 Jamaah dimana pengajian tersebut sifatnya umum (siapa saja boleh ikut). Pengajian tersebut dilakukan setiap malam jum'at dari jam 20.00 Wib s/d jam 22.00 Wib di Mushola As Syukur yang berlatar di Kampung Binong Karawaci Tangerang Banten dipimpin oleh Ustad ROJALI dan ustad ZULKARNAEN dengan kajian umum tentang KAIDAH ISLAM.
- Bahwa pada tahun 2008, ketika terjadinya perang di Palestina Saksi berkeinginan kuat untuk bergabung dengan jamaah jihad untuk berangkat ke Palestina sebagai laskar untuk berperang melawan Israel sehingga Saksi ikut mendaftar sebagai laskar di FPI Petamburan Jakarta Pusat namun karena saat itu tidak bisa berangkat, maka Saksi kemudian memperdalam ilmu agama dan mencari informasi tentang Palestina.
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti FUI (FORUM UMAT ISLAM) yang bertempat di Masjid AT TAQWA Tanah Abang Jakarta Pusat, setelah Saksi bergabung Saksi sering melakukan pengajian di Masjid At Taqwa yang Saksi lakukan setiap minggu sebanyak 4 kali pertemuan yaitu malam Selasa, Malam Kamis, Malam Jum'at dan Malam Minggu, pengajian tersebut dipimpin oleh :
 - Ustad AINU ROFIK.
Mengajarkan tentang Jihad yaitu Jihad saat ini hukumnya adalah fardu 'ain bagi umat muslim yang mampu. Jihad dilakukan dengan menggunakan harta dan jiwa untuk melawan orang – orang kafir dan thogut.
 - Ustad ABDUL RAHMAN.
Mengajarkan tentang Firgotun Naziyah / orang – orang yang terbaik.

HaL 36 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Ustad JAMAL.
Mengajarkan tentang Jihad yaitu Jihad saat ini hukumnya adalah fardu 'ain bagi umat muslim yang mampu. Jihad dilakukan dengan menggunakan harta dan jiwa untuk melawan orang – orang kafir dan thogut.
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi ikut dalam organisasi JAT (JAMAAH ANSORUT TAUHID) cabang Jakarta Pusat / Tanah Abang yang beralamat di Masjid At Taqwa, dipimpin oleh Ustad JAMAL dengan anggota sekira 20 orang yang Saksi ingat yaitu : RIDWAN (Counter HP), BUDI, ANTO, MAMEN, ADIT 1, ADIT 2, ZULFIKAR, NASIR, AHMAD, Ust HALIM dan HARUN. Karena tempatnya sama yaitu di Masjid AT TAQWA maka kegiatan yang dilakukan di masjid tersebut bergabung dengan anggota JAT, sehingga bersama – sama melakukan kegiatan di masjid tersebut.
- Bahwa pada kajian yang dipimpin oleh Ustad AINUR ROFIQ pernah menyampaikan bahwa jamaah harus membentuk TOIFAH (kelompok kecil) yang bertujuan untuk melakukan amaliyah sehingga dengan adanya TOIFAH tersebut tidak melibatkan jamaah yang lainnya.
- Bahwa selain dilakukan di Masjid AT TAQWA pengajian yang dilakukan oleh JAT juga dilakukan di beberapa Masjid yaitu :
 1. Masjid ROMADHON Bekasi Taman Galaxy Bekasi Jawa Barat dimana pengajian tersebut dilakukan sebulan sekali dan yang mengisi dalam pengajian tersebut adalah Ustad AQWAN, Ustad AINUR ROFIQ, Ustad ABU JIBRIL, Ustad QALAWI MAKMUN dan Ustad FARID KHOTBAH dimana materi dalam pengajian tersebut adalah Fiqih (Aturan aturan atau hukum), Akidah (Pemahaman) Tauhid (Keesaan Tuhan) dan Jihad (Perang).
 2. Masjid Al Muhajirin Grogol Jakarta Barat dimana pengajian dilakukan sebulan sekali yang mengisi dalam pengajian tersebut adalah Ustad AQWAN, Ustad AINUR ROFIQ, dan Ustad FARID KHOTBAH dimana materi dalam pengajian tersebut adalah mempelajari tentang Fiqih, Akidah, Tauhid dan Jihad.
 3. Masjid Baitul Karim Kebun Kacang dimana pengajian dilakukan 2 kali dalam seminggu yang mengisi pengajian tersebut adalah Ustad AINUR ROFIQ dimana materi dalam pengajian tersebut adalah FIQIH, AKIDAH, TAUHID dan JIHAD namun setelah ada

HaL 37 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



penangkapan terhadap NARTO maka pihak DKM masjid melarang kajian JAT dilaksanakan di masjid tersebut.

4. Masjid UIN Ciputat Tangerang di mana pengajian dilakukan sebulan sekali yang mengisi dalam pengajian tersebut Ustad FAHRI dan Ustad ABU SOFI dimana materi dalam pengajian tersebut adalah FIQH, AKIDAH, TAUHID dan JIHAD hingga saat ini Saksi masih rutin ikut dalam pengajian tersebut.

- Bahwa menurut pemahaman Saksi JIHAD artinya adalah berperang melawan orang kafir di jalan ALLAH SWT atau bersungguh – sungguh. Yang dimaksud orang kafir adalah yang tidak beriman kepada ALLAH SWT contohnya kaum yang beragama non Muslim dan thogut. Dan yang dimaksud dengan thogut adalah iblis dan yang melampaui batas selain itu juga demokrasi yang tidak sesuai dengan syariat islam seperti Negara Republik Indonesia yang menganut demokrasi sehingga dikatakan negara kafir karena demokrasi tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga wajib negara tersebut maupun aparaturnya yang ANSHOR THOGUT harus dibenci, dimusuhi, dijauhi dan diperangi sampai mereka menjalankan syariat islam.
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Ustad ABU BAKAR BAASYIR yang dilakukan di masjid Romadhon yang beralamat di Taman Galaxy Bekasi Jawa Barat, Masjid Muhajirin Grogol, Masjid Baitul Karim Kebun Kacang Tanah Abang dan di Masjid Al Azhar Blok M Jakarta Selatan. Ketika Ustad ABU BAKAR BAASYIR ditangkap dan Saksi mendengar bahwa Ustad ABU BAKAR BAASYIR ditahan di Mabes Polri maka Saksi berkeinginan untuk membesuk sehingga Saksi menghubungi Pak HASYIM selaku sekretaris Ustad ABU BAKAR BAASYIR sehingga saat itu Saksi diperbolehkan membesuk sendirian, ketika bertemu Ustad ABU BAKAR BAASYIR kemudian diberikan tausiyah tentang akidah, tauhid dan hukum syirik demokrasi dan menegakan syariat islam.
- Bahwa di tahun yang sama Saksi membesuk Ustad AMAN ABDULRAHMAN di LP Salemba saat itu Saksi bersama dengan FAUZI (anggota FUI) kemudian Saksi diantarkan ke dalam dan kemudian bertemu ustad AMAN ABDULRAHMAN yang saat itu sedang berkumpul dengan sekira 10 orang penghuni LP Salemba yang salah satunya adalah Ustad ABU YUSUF setelah itu Saksi mendapatkan tausiyah dari Ustad AMAN ABDULRAHMAN tentang Tauhid dan menegakan syariah

HaL 38 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Islam, saat itu FAUZI menanyakan tentang ANSHOR THOGUD dan dijawab Anshor Thogut harus ditakwin (diseleksi) tidak boleh sembarangan dalam mengkafirkannya, sekira 30 menit Saksi membesuk tersebut kemudian Saksi pulang bersama FAUZI.

- Bahwa pada awal tahun 2012 Saksi berkeinginan untuk melakukan amaliyah di medan jihad Saksi selanjutnya mencari dan mempelajari cara membuat bom dari internet dengan cara Saksi browsing di situs "FADLI ISTIQOMAH. BLOG SPOT" melalui warnet dan Saksi mengetahui situs tersebut dari teman facebook Saksi yang menggunakan nama panggilan facebook SIRO KOSMOS sedangkan Saksi menggunakan NAMA Facebook MAMBOWAHAB (Pasword MUJAHIDINGUROBA alamat email ARYOWAHABARYO pin (MUJAHIDINGUROBA), dan setelah Saksi membuka situs tersebut terdapat banyak bahan – bahan oksidator (Pembakar) untuk membuat bom seperti Aseton Feroksida, Hidrogen Feroksida, Asam nitrat, Kalium Nitrat, Kalium klorat dan Gliserin setelah itu Saksi juga melihat tentang cara – cara pembuatan bom dengan menggunakan bahan – bahan tersebut dan cara pembuatan tersebut Saksi copy ke catatan Saksi kemudian ada yang Saksi print dan Saksi simpan di rumah Saksi.
- Bahwa sekitar Agustus 2012 Saksi mengenal SAEFUL Alias SAYEF dari facebook yang saat itu menggunakan nama SAYEV dan saat itu ia konfirmasi dengan kawan – kawan di facebook diantaranya IMAM (NII), SIRO (NII), AHMAD TAUFIK als OVHIE (NII) PRIYO HUTOMO als IYO (NII) dan SIGIT (NII) yang mana saat itu SAEFUL dan IMAM akan datang ke Jakarta untuk bertemu SIGIT namun waktunya belum jelas.
- Bahwa pada Bulan Januari 2013 SAEFUL menghubungi Saksi dan memberitahu akan datang lagi ke Jakarta dan akan mengenalkan temannya lagi sehingga SAEFUL datang ke Jakarta dan turun di stasiun tanah abang ketika itu SAEFUL dan IMAM datang bersama dengan 2 orang yang belum Saksi kenal setelah itu Saksi dikenalkan oleh SAEFUL bahwa keduanya adalah AHMAD TAUFIK als OVHIE dan SIRO yang selanjutnya Saksi bawa ke masjid Al Ikhwan Tanah Abang. Setelah berada di masjid kami berbincang – bincang dan SAEFUL mengatakan bahwa **NII SEKARANG INI SUDAH TIDAK BAGUS KARENA SUDAH TIDAK SESUAI SYA'I SEHINGGA SAEFUL INGIN MEMBENTUK KELOMPOK KECIL (TOIFAH) YANG GUNANYA UNTUK MELAKUKAN IDAD DAN AMALIYAH JIHAD DENGAN**

HaL 39 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



MENGGUNAKAN BOM DAN SAKSI BERSEDIA UNTUK MENGAJARKAN TENTANG CARA PEMBUATAN BOM SEHINGGA MEREKA MENYETUJINYA.

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut, keesokan harinya saksi berangkat ke stasiun tanah abang untuk menjemput SIGIT sedangkan SAEFUL, IMAM, AHMAD TAUFIK als OVHIE dan SIRO menunggu di masjid Al Ikhwan Tanah Abang, setelah di stasiun Saksi bertemu dengan SIGIT kemudian SIGIT Saksi bawa ke Masjid Al Ikhwan untuk menemui ikwan – ikhwan yang lain.
- Bahwa ketika di masjid SIGIT mengajak untuk belajar membuat bom dan saat itu disepakati tempatnya adalah di rumah SIGIT di Pamulang karena dalam keadaan kosong, setelah itu Saksi kemudian memberikan bahan – bahan bom yaitu Baskom kecil warna abu – abu isi 5 kg Belerang, Baskom kecil warna abu – abu 2 kg arang, Baskom kecil warna abu – abu berisi 2 kotak bubuk paraffin, 2 botol kimia berisi 2 liter etanol, 2 botol kimia berisi 2 liter H₂O₂, 2 tabung pemanas dispencer sebagai casing, 4 buah Batere 0,5 Vlt, 3 lampu sen motor sebagai pemacu dan Kabel – kabel. Selanjutnya bahan – bahan tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel SIGIT dan dibawa oleh SIGIT, SAEFUL, AHMAD TAUFIK als OVHIE , SIRO dan IMAM ke rumahnya di daerah Pamulang dekat Sekolah Al Azhar dengan naik kereta dari stasiun Tanah Abang.
- Bahwa pada bulan April 2013 kegiatan Saksi adalah sering membuka facebook dan cating - cating ke sesama ikhwan dan saat itu SIGIT melalui facebooknya SIGIT IBNU ARMAN memposting berita –berita tentang muslim Rohingnya di Myanmar sehingga saat itu banyak ikhwan – ikhwan yang komentar yang intinya harus ada pembalasan terhadap kafir budha.

Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira jam 23.00 Wib Saksi datang ke kontrakan SIGIT yang beralamat di Jl. Bendar Barat 14 Pamulang, ketika Saksi sampai di rumahnya sudah ada AHMAD TAUFIK als OVHIE, SIGIT dan PRIYO HUTOMO als IYO setelah itu kami berkumpul di teras depan dan saat itu SIGIT menyampaikan rencana yaitu pelaksanaan Amaliyah di Kedubes Myanmar dalam rangka membalas atas kedholiman orang Myanmar yang membantai orang muslim di Myanmar dan kegiatan Amaliyah tersebut dilakukan bersamaan dengan momen orang Myanmar. Lalu Saksi menyetujuinya.

HaL 40 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Bahwa Hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 Saksi menjemput SIGIT dan PRIYO HUTOMO als IYO di blok M ketika itu SIGIT dan PRIYO HUTOMO als IYO telah membawa bahan – bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan Saksi di Jl. Bangka No.2F, saat sampai rumah Saksi sekira jam 23.00 Wib langsung ke dapur setelah di dapur SIGIT mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas ranselnya sisa dari Pamulang yaitu Belerang, Arang, Etanol, H₂O₂, Parafin, 3 buah baskom kecil warna abu – abu, 4 botol kimia, 4 buah Batere 0,5 Volt, 3 lampu sen motor sebagai pemicu, Kabel – kabel, Kaleng Pemanas dispenser, Saringan dan Blender.
- Bahwa setelah itu Saksi, SIGIT dan AHMAD TAUFIK als OVHIE membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama dengan cara menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender. Dan setelah halus bahan – bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan. Sedangkan PRIYO HUTOMO als IYO saat itu hanya mengawasi.
- Bahwa hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 15.00 wib Saksi membeli paralon ukuran 1” dan penutupnya di toko material di Jl. Bangka Mampang sepanjang 3 meter yang dipotong menjadi 3 potongan setelah itu Saksi bawa pulang selanjutnya Saksi meminjam pisau milik AHMAD TAUFIK als OVHIE kemudian Saksi memotong pipa tersebut dengan dibantu AHMAD TAUFIK als OVHIE dengan cara ia memegang ujung pipa hingga saat itu 4 potong dengan panjang masing – masing pipa sekitar 15 cm. Kemudian paralon tersebut salah satu ujungnya Saksi tutup dengan tutup paralon dan dilem paralon setelah itu Saksi memasukan bahan – bahan bom yang sudah halus ke dalam 4 buah paralon lalu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol dan kemudian ditutup dengan penutup paralon lalu dilem dan dilakban hingga rapat, selanjutnya Saksi dan AHMAD TAUFIK als OVHIE melakban kelima buah bom tersebut menjadi satu dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang batere.
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 20.00 Wib Saksi dan AHMAD TAUFIK als OVHIE memasukan kelima buah bom ke dalam tas ransel warna hitam dan Saksi menghubungi SIGIT sambil mengatakan **“NI ANE SUDAH SIAP BERANGKAT”** dan saat itu SIGIT menjawab **“ENTAR DULU NI NUNGUIN IYO, ANE BERANGKAT**

HaL 41 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



NUNGGU IYO kemudian setelah itu Saksi dengan AHMAD TAUFIK als OVHIE berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan motor karisma warna biru putih No. Pol Lupa milik pak HUSEN, dengan posisi Saksi yang di depan/menyetir motor, AHMAD TAUFIK als OVHIE yang Saksi bonceng sambil membawa tas yang berisi BOM dengan rute Kontarakan Saksi Jl. Bangka melewati Mabes Polri selajutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah senayan belok kanan lurus hingga masuk kolong Semanggi kemudian masuk kolong semanggi ketika sampai keluar kolong semanggi dekat dengan gedung BRI Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian hingga kemudian Saksi diamankan hingga saat ini.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan amaliyah jihad pengeboman kedubes Myanmar adalah SIGIT dan rencana tersebut dilakukan di rumah kontrakan SIGIT Jl. Benda Barat 14 Pamulang pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira jam 23.00 Wib. Dan yang ikut dalam perencanaan tersebut adalah Saksi, PRIYO HUTOMO als IYO dan AHMAD TAUFIK als OVHIE dimana kami semua setuju dengan rencana SIGIT tersebut karena sebagai pembalasan atas pembantaian kaum muslimin di Myanmar.
- Bahwa Amaliyah jihad pengeboman kedubes Myanmar sesuai rencana SIGIT dilakukan bersamaan dengan adanya demo dari FUI ke kedubes Myanmar namun sebenarnya untuk seting waktu peledakan bom tersebut lebih awal dari pendemo dengan maksud bom tersebut apabila meledak sebagai pembukaan atau sebagai kejutan kepada kedubes Myanmar sehingga Kedubes tahu bahwa Saksi dan kelompok Saksi membela kaum muslim Rohingya di Myanmar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6.Saksi SYAFI'I als IMAM SYAFI'I als ABDURRAHMAN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Januari 2013 sewaktu Saksi bersama SIGIT, SIRO, SAEFUL, OVIE berkumpul di rumah Pak DE nya SIGIT yang berada di Setu Babakan Tangerang Selatan.
- Bahwa kegiatan Saksi bersama SIGIT, SIRO, SAEFUL, OVIE dan Terdakwa berkumpul dirumah Pak DE SIGIT adalah membicarakan tentang Persiapan Jihad (I'dad), rencana amaliyah Jihad kedepan yang akan dilakukan, tentang penderitaan kaum muslimin yang didholimi dan di Aniaya oleh orang-orang kafir seperti kaum Muslim yang berada di

HaL 42 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



ROHINGYA, PALESTINA, SYRIA, serta mempelajari tentang teori pembuatan Bom. Dalam pembicaraan saat itu SIGIT juga menyampaikan tentang aksi pembalasan (qishas) terhadap orang-orang kafir Budha. Dan pada saat pembicaraan tersebut, Terdakwa mengusulkan agar dalam aksi amaliah jihad nantinya memperkecil korban dari kaum muslim atau memperkecil jatuhnya korban dari kaum muslim agar amaliah jihad tersebut dianggap berhasil.

- Bahwa dalam pembicaraan di rumah Pak De SIGIT tersebut, saksi dan teman-temannya juga merencanakan tahapan jihad yaitu l'dad (persiapan jihad) yaitu berupa pelatihan fisik untuk melatih kemampuan bertahan, kesiapan fisik dan mental agar pada saat melaksanakan amaliah Jihad nantinya kami sudah siap dan mampu. Dan SIGIT juga mengajak Terdakwa untuk ikut dalam pelaksanaan l'dad dan tadrib di Gunung Salak, namun karena Terdakwa tidak mempunyai waktu untuk pelaksanaan Tadrib tersebut dengan alasan Terdakwa masih bekerja di daerah Kapuk.
- Bahwa benar Saksi bersama dengan SIGIT, SIRO, OVHIE, SAEFUL, PRIYO pada sekitar bulan Januari, berangkat ke Gunung Salak untuk persiapan dalam pelaksanaan jihad yang nyata, yang akan dilaksanakan sesuai perencanaan jihad awalnya yaitu berupa pembalasan (Qishos) terhadap kafir Budha, latihan fisik (tadrib) tersebut berguna untuk melatih ketahanan tubuh, keahlian dalam menghadapi jihad nantinya.
- Bahwa sebagai melatih Tadrib (Pelatih) yang kami laksanakan di Gunung Salak adalah SIGIT dan PRIYO dan kegiatan tersebut kami lakukan selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 10.00 WIB Di warung Rokok di depan rumah Saksi di Jl. Buntusumpyuh Desa Kebarongan RT 02 / 13 Kec. Kemranjeng, Banyumas karena :
 - a. Saksi bersama OVHIE, MAMBO, SHIRO, SYAFUL dan SIGIT belajar membuat bahan peledak di rumah pakdenya SIGIT di daerah Pamulang yang diajarkan oleh MAMBO.
 - b. Mengikuti latihan/l'dad di Gunung Salak selama 2 hari 3 malam .
 - c. Mengetahui tentang rencana melakukan Amaliat yaitu peledakkan bom di Kantor Kedubes Myanmar di Jakarta.

HaL 43 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Bahwa menurut pemahaman Saksi yang dimaksud dengan JIHAD adalah bersungguh-sungguh. Namun dalam Alquran Jihad artinya adalah Qital yang berarti berperang melawan orang-orang baik orang Muslim maupun kafir, karena tidak semua orang Muslim terjaga darah, harta dan kehormatannya dan tidak semua orang Kafir diperangi seperti Kafir Dzimi. Kafir artinya adalah Ingkar atau tidak mengimani bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Kafir terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Kafir Dzimi dan Kafir Harbi. Kafir Dzimi yaitu orang kafir yang mau membayar Jiszyah/Pajak kepada Daulah Islamiyah (Negara Islam). Kafir Harbi yaitu orang kafir yang tidak mau tunduk dengan peraturan Islam ataupun membayar Jizyah/Pajak kepada Daulah Islamiyah (Negara Islam) maupun yang menyerang orang Islam itu sendiri, dalam hal ini adalah orang-orang Budha yang menyerang orang Islam yang berada di Rohingya Myanmar, dan karena solidaritas terhadap kaum muslim yang tertindas tersebut maka Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi melaksanakan pembalasan (Qishos) terhadap orang kafir Budha. Sedangkan Thogut artinya adalah orang yang melampaui batas seperti orang yang mengingkari Alquran baik satu huruf maupun keseluruhannya atau menganggap alquran sudah tidak selaras dengan zaman. Anshorut Thogut adalah Penolong Thogut seperti Anggota DPR, MPR, Presiden, Hakim, Jaksa, Polisi, Tentara/TNI. Kami biasa memanggil dengan Anjing Thogut.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2012 Saksi kenal dengan SYAIFUL alias IPUL melalui jejaring social Facebook yang menggunakan nama SAYEF IZZUDIEN sedangkan Saksi menggunakan nama IMAM SYAF'I, awalnya Saksi diundang oleh SYAIFUL diacara pernikahannya di daerah Kebumen. Kemudian setelah bertemu dengan SYAIFUL Saksi menjadi akrab dengan SYAIFUL. Saat Saksi membuka Facebook Saksi membaca halaman di facebook dari Almalahim dan Grup Pembela Tauhid. Halaman di ALMALAHIM berisi Kabar-kabar tentang Jihad di dalam dan luar Negeri, Kisah-kisah Jihad dan Karomah-karomah Jihad di seluruh dunia seperti Kisah para Mujahid yang sudah dikubur berbulan-bulan namun jasadnya masih tetap utuh, Bendera-bendera Jihad di seluruh dunia.
- Bahwa Saksi juga membuka dari Google Search tentang E-book karangan Dr. Abdullah Azam yang berjudul Startegi Jihad, Tarbiah Jihadiyah, Aiturahman Fi Jihadil Afgan dan Dibawah naungan surat

HaL 44 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Attaubah karangan. Kisah-kisah para Sahabat, Kisah tentang Sultan Muhammad Fatih (Panglima perang terbaik), Perang Salib oleh Salahudin AL Ayubi dan Imududdin Zanki, Sultan Mesir yang mengalahkan Mongol, Buku yang pernah Saksi baca juga berjudul Aku melawan Teroris karangan Imam Samudra dan Bantahannya karangan Lukman Babduh. Selain itu Saksi juga melihat dari VCD tentang Tragedi Suriah, Omar (mengisahkan tentang Umar bin Khattab), Perang Yarmuk, Perang Ahwaz, Perang Haibar dan Perang Badar.

- Bahwa pada sekitar awal bulan April Saksi diundang oleh SIGIT kerumahnya kontrakkannya yang beralamat di dekat Pasar Bukit Pamulang, ketika sampai di rumahnya sudah ada OVHIE dan SIGIT. Setelah berkumpul, SIGIT meminta Saksi untuk membantu mempersiapkan pengeboman Kafir-kafir Budha sambil mengatakan : KITA HARUS MENGQISHOS KAFIR-KAFIR BUDHA YANG TELAH MEMBUNUHI SAUDARA-SAUDARA KITA DI MYANMAR, BAHAN-BAHAN PELEDAK SEDANG DISIAPKAN OLEH MAMBO SEDANGKAN TEMPATNYA SUDAH SAKSI CEK BERSAMA MAMBO. Akan tetapi Saksi menolak ajakan tersebut.
- Bahwa sekitar seminggu Saksi berada di rumah melihat di Running Teks TV ONE tentang adanya penangkapan terhadap teman-teman Saksi yaitu OVHIE dan MAMBO WAHAB di Benhill Jakarta, sehubungan dengan rencana peledakan kantor Kedubes Myanmar, kemudian Saksi melihat Petugas Kepolisian menuju ke rumah SIGIT di Pamulang untuk menangkap SIGIT dan ternyata SIGIT kabur dari rumah kontrakkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar pendapat **Ahli bernama** bernama **JAKARIA SEMBIRING , S.Si** pendapat ahli telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut

- a) Bahan peledak adalah bahan kimia tunggal atau campuran yang sangat mudah bereaksi akibat adanya pengaruh panas, gesekan, benturan, getaran dan bantingan, dengan cepat dapat berubah menjadi bahan kimia yang tidak stabil dan menimbulkan tekanan, bunyi dan panas yang tinggi.
- 1).Terdapat 2 (dua) Type bahan peledak berdasarkan Kecepatan rambatannya, yaitu :
- Low Explosive (deflagrasi) : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan dibawah kecepatan suara (sub sonic) sekitar 300 m/detik.

HaL 45 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- High Explosive : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan diatas kecepatan suara (sub sonic) contoh : Bahan peledak TNT, kecepatan rambatannya 6900 m/detik.
- 2).Berdasarkan lapangan pemakaiannya Bahan Peledak dapat diklasifikasikan menjadi :
 - Bahan Peledak komersial : biasanya digunakan bahan dasar Kimia Amonium Nitrat (Base) contoh : ANFO, Power Gel, Emulsion Explosive.
 - Bahan Peledak militer : menggunakan bahan dasar dari Nitro Organik TNT (Trinitrotoluen) misalnya Komposisi C(C-1, C-2, C-3, C-4).
- b).Bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam sebuah kontainer dan dilengkapi dengan sistem pemicu serta aksesoris lainnya (detonator, batu, baterai jam dll). Bom digolongkan menjadi 2 (dua) macam :
 - 1).Bom Militer adalah bom yang dibuat atau diproduksi oleh pabrik senjata yang mempunyai standard tertentu (spesifikasi teknis), dimana pembuatannya secara massal dan dipergunakan untuk keperluan militer.
 - 2).Bom rakitan adalah bahan peledak yang dikemas dan dirakit menjadi sebuah BOM dengan kekuatan yang bisa menyamai kekuatan BOM Militer yang dirakit secara ilegal.
- ...Bahwa Orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, mempergunakan bahan peledak lainnya adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.
- Bahwa benar Saksi adalah salah satu dari anggota Tim Puslabfor Polri yang telah melakukan Pemeriksaan teknis laboratories Kriminalistik terhadap :
 - a. Barang Bukti yang ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Jl. Jend. Sudirman. Benhil, Jakarta Pusat atas permintaan Kadensus 88 AT Bareskrim Polri berdasarkan Surat Nomor : B/574/V/2013/Densus, tanggal 31 Mei 2013
 - b..Barang Bukti yang ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Jl. Bangka II F RT/RW 02/13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan atas permintaan Kadensus 88 AT Bareskrim Polri berdasarkan Surat Nomor: B/575/V/2013/Densus, tanggal 31 Mei 2013

HaL 46 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 1671/ BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013, tentang hasil pemeriksaan terhadap :
 - a..Barang bukti kode Q1 s/d Q3 adalah 3 (tiga) buah pipa paralon PVC berdiameter 2 inch dan tebal 2,14 mm yang masing-masing bertutup dan tersambung kabel warna hitam dengan panjang 19,5 cm (masih aktif/belum diurai). Barang bukti kode Q1 dan Q2 dengan panjang pipa 29,5 cm dan kode Q3 dengan panjang pipa 33 cm.
 - b..Barang bukti kode Q4 adalah 1 (satu) buah pipa paralon PVC dengan diameter 2 inch, panjang 33 cm dan tebal 2,14 mm beserta tutup (kode Q4.1) berisi campuran serbuk warna hitam dan cairan warna kuning pekat dengan berat 460 gram (kode Q4.2), terdapat serpihan/pecahan lampu bohlam warna bening yang tersambung 2 (dua) buah kabel warna hitam dengan diameter 1,6 mm dan panjang 23 cm (kode Q4.3).
Hasil Swab Kode Q4.1 merupakan Senyawa kimia reduktor, dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak. Serbuk Kode Q4.2 merupakan campuran bahan peledak dan Cairan Kode Q4.2 Sebagai pelarut kimia.
 - c..Barang bukti kode Q5.1 adalah 1 (satu) buah pipa logam yang terdapat lubang-lubang kecil (menyerupai peredam senjata) dengan panjang 22 cm, diameter 31,28 mm dan tebal 10,86 mm.
Hasil Swab Kode Q5.1 merupakan Senyawa kimia reduktor, dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - d..Barang bukti kode Q5.2 adalah 2 (dua) buah baterai kotak merk "Eveready" 9 V yang keduanya tersambung kabel warna merah dan putih (lihat foto nomor 3)
 - e..Barang bukti kode Q5.3 adalah 2 (dua) buah plastik yang berisi serbuk warna hitam dengan berat 14 gram.
Kode Q5.3 merupakan Campuran bahan peledak.
 - f..Barang bukti kode Q5.4 adalah 1 (satu) buah saklar on-off warna hitam dengan panjang 14,65 mm dan lebar 10, 59 mm yang tersambung kabel warna merah dengan diameter 0,89 mm.
 - g..Barang bukti kode Q5.5 adalah serpihan lampu LED warna putih yang tersambung kabel warna merah dengan diameter 0,89 mm.
 - h..Barang bukti kode Q5.6 adalah 2 (dua) buah selongsong logam dengan panjang 26,7 mm, diameter 9,69 dan tebal 0,85 mm.
 - i..Barang bukti kode Q5.7 adalah 3 (tiga) buah anak peluru dengan diameter 8 mm.

HaL 47 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



j..Barang bukti kode Q6 adalah 1 (satu) buah plastik berisi gulungan lakban hitam dengan berat total 144 gram.

k..Barang bukti kode Q7 adalah 2 (dua) buah tas punggung yang masing-masing berwarna coklat-oranye merk "Ejector" dan coklat muda merk "Polo"

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1671/ BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013, tentang hasil pemeriksaan terhadap :

a..Barang bukti kode Q1 adalah 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1 (satu) buah pipa elbow didalamnya terdapat serbuk warna abu-abu dengan berat 15 gram. Dimensi diameter pipa elbow 32,65 mm dan tebal 6 cm.

b..Barang bukti kode Q2 adalah 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi bongkahan dan serbuk warna kuning dengan berat 5 kg.

Kode Q 1 dan Q2 adalah Senyawa kimia reduktor, dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.

c..Barang bukti kode Q3 adalah 1 (satu) buah kantong plastik berisi serbuk warna putih dengan berat 720 gram.

Kode Q3 adalah Senyawa kimia oksidator, dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak

d..Barang bukti kode Q4 adalah peralatan yang digunakan untuk menyaring, mencampur dan mengaduk serbuk/ bahan yang diduga bahan peledak, yang diberi kode Q4.1 s/d Q4.5, sebagai berikut :

1)..Barang bukti kode Q4.1 adalah 2 (satu) buah saringan warna merah muda dan hijau yang masih terdapat serbuk warna abu-abu dengan diameter 22 cm.

2)..Barang bukti kode Q4.2 adalah 1 (satu) buah panci *rice cooker* yang masih terdapat serbuk putih dengan diameter 18 cm.

3)..Barang bukti kode Q4.3 adalah 1 (satu) buah blender dan tutup warna putih yang masih terdapat serbuk warna abu-abu diameter 12 cm.

4)..Barang bukti kode Q4.4 adalah 1 (satu) buah wadah plastik beserta tutup yang masih terdapat serbuk warna abu-abu diameter 18 cm.

5)..Barang bukti kode Q4.5 adalah 1 (satu) buah baskom warna abu-abu yang masih terdapat serbuk warna abu-abu diameter 24 cm.

Kode Q4.1, Q4.3 Q4.4 dan Q4.5 adalah merupakan campuran bahan peledak sedangkan Kode Q4.2 adalah Sebagai bahan kimia untuk pembuatan HMTD (*Hexamethylene Triperoxide Diamine*) yang merupakan bahan peledak primer

HaL 48 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



e..Barang bukti kode Q5 adalah 2 (dua) buah jerigen berisi cairan bening dengan volume 1200 ml.

Kode Q5 adalah Senyawa kimia oksidator

f..Barang bukti kode Q6 adalah 3 (tiga) buah botol plastik berisi cairan bening dengan volume 1650 ml

Kode Q 6 adalah Sebagai Pelarut kimia

g..Barang bukti kode Q7 adalah 1 (satu) buah botol aqua berisi cairan bening dengan volume 1000 ml.

Kode Q7 adalah Sebagai Pelarut kimia untuk pembuatan HMTD (*Hexamethylene Triperoxide Diamine*) yang merupakan bahan peledak primer

h..Barang bukti kode Q8 adalah barang bukti kode Q8.1 s/d Q8.3, dengan rincian sebagai berikut :

1)..Barang bukti kode Q8.1 adalah 4 (empat) buah baterai merk "ABC" 1,5 V ;

2)..Barang bukti kode Q8.2 adalah 1 (satu) buah baterai merk "Alkaline" 1,5 V.

3)..Barang bukti kode Q8.3 adalah 1 (satu) buah pipa paralon PVC berukuran kecil yang terdapat lubang yang tersambung dengan baterai kotak merk "Panasonic" 9 V.

i..Barang bukti kode Q9 adalah 2 (dua) buah pipa paralon PVC berukuran kecil yang terdapat lubang dengan panjang pipa 69,55 mm, diameter 26,39 mm dan tebal 2,20 mm serta diameter lubang kecil 6,22 mm.

j..Barang bukti kode Q10 adalah 1 (satu) buah multimeter warna kuning merk "ATN SP-110" 10V dengan panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm..

k..Barang bukti kode Q11 adalah 1 (satu) buah penjepit accu yang tersambung dengan bohlam..

l. Barang bukti kode Q12 adalah 1 (satu) buah papan kayu yang menyerupai papan sirkuit komponen elektronik yang terdapat 8 (delapan) buah lubang dan 2 (dua) buah baut, dengan panjang papan 17 cm, lebar 13 cm dan tebal 12,51 cm.

m..Barang bukti kode Q13 adalah 3 (tiga) buah penjepit accu yang tersambung kabel merah-hitam 2 buah, kabel kuning 1 buah dan kabel orange 2 buah.

n..Barang bukti kode Q14 adalah barang bukti kode Q14.1 s/d Q14.3, dengan rincian sebagai berikut :

1)..Barang bukti kode Q14.1 adalah 1 (satu) buah *test pen* warna biru muda.

2)..Barang bukti kode Q14.2 adalah 1 (satu) buah obeng warna kuning.

HaL 49 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



3)..Barang bukti kode Q14.3 adalah 1 (satu) buah mata bor.

o..Barang bukti kode Q15 adalah 1 (satu) buah dinamo yang tersambung kabel warna hijau dan kuning, dengan panjang 6 cm dan diameter 30,97 mm.

p..Barang bukti kode Q16 adalah 1 (satu) buah alat tembak baut dan 30 (tiga puluh) buah paku ripet.

q..Barang bukti kode Q17 adalah barang bukti kode Q17.1 dan Q17.2, dengan rincian sebagai berikut :

1).Barang bukti kode Q17.1 adalah 1 (satu) buah tabung bejana yang terbuat dari logam yang tersambung 4 buah kabel warna biru dan kuning.

2)..Barang bukti kode Q17.2 adalah 2 (dua) buah tabung bejana yang terbuat dari logam yang tersambung 3 buah kabel warna biru, kuning dan merah.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti sebagai berikut :

a).Barang bukti kode Q1, Q2 dan Q3 adalah 3 (tiga) buah pipa paralon PVC dengan tutup masing-masing, tersambung dengan kabel warna hitam mengandung bahan kimia namun belum diurai.

b).Barang bukti kode kode Q4.1, Q4.2 dan Q4.3 adalah komponen pipa paralon PVC yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q4.2 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), Potassium Nitrat (KNO_3) dan Metanol (CH_3OH) 62% yang merupakan campuran bahan peledak.

c).Barang bukti kode Q5.1 s/d Q5.7 adalah komponen dari sebuah bom yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q5.3 yaitu Sulfur (S), Karbon (C) dan Potassium Nitrat (KNO_3) yang merupakan campuran bahan peledak.

- Bahwa Telah diuraikan didalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Puslabfor No.Lab.1671 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013, dan :

a).Barang bukti kode Q1 merupakan pipa logam elbow yang tersambung kabel dan didalamnya berisi serbuk warna abu-abu positif mengandung senyawa kimia reduktor Sulfur (S). Rangkaian ini dapat digunakan sebagai bom pipa rakitan.

b).Barang bukti serbuk kode Q2, Q3, Q4.1, Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan senyawa-senyawa reduktor dan oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.

c).Barang bukti kode Q4.1, Q4.2, Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat, mencampur dan menyaring bahan peledak yang mengandung residu bahan peledak jenis Potassium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Karbon (C).

HaL 50 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



d. Barang bukti kode Q4.2 adalah hexamine, kode Q5 adalah hydrogen peroksida dan kode Q7 adalah asam sulfat merupakan senyawa kimia untuk pembuatan HMTD (*Hexamethylene Triperoxide Diamine*) yaitu suatu bahan peledak primer.

e. Barang bukti kode Q6 adalah Methanol (CH₃OH) merupakan pelarut kimia, kode Q8.1 dan Q8.2 adalah baterai 1,5 volt, kode Q8.3 adalah pipa paralon kecil yang tersambung baterai kotak 9 volt, yang dapat digunakan sebagai sumber arus dan casing pada komponen untuk bom rakitan. Barang bukti kode Q9, Q10, Q11, Q13, Q14, Q16 dan Q17 adalah peralatan dan komponen yang dapat mendukung dalam pembuatan bom rakitan.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa maupun Penasihat Hukumnyamenyatakan tidak akan mengajukan saksi Ad-Charge ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa **ROBBY RIBUANSYAH als ABI als ABDIYASA** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia akan memberikan keterangannya.
- Bahwa Bermula pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2012, Terdakwa bergabung dalam kelompok Jamaah Muhammadiyah Cabang Sukabumi di bawah pimpinan PAK ADE RAHMATULLAH, yang memberikan Tauziah tentang Fiqih, Ilmu Aqidah, Ilmu Tauhid dan Jihad secara umum.
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2012, Terdakwa berkenalan dengan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV ALIAS IPUL melalui jaringan Facebook, yang pada saat itu Terdakwa menggunakan akun/nama ABDHIYASA AL-ADWIYAH dan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV ALIAS IPUL menggunakan akun/nama SAYEV IZZUDDIEN. Dalam jaringan facebook tersebut, Terdakwa dan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV ALIAS IPUL membahas tentang sistem pemerintahan Demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia adalah Syirik karena berundang-undang di luar ketentuan Allah sehingga berkewajiban untuk memerangi pemerintahan yang bersistem demokrasi tersebut dan mengganti dengan sistem pemerintahan yang bersyariat Islam dalam rangka JIHAD. Menurut pemahaman Terdakwa, JIHAD dalam bentuk nyata adalah berperang melawan orang-orang kafir atau

HaL 51 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



orang-orang yang menentang Syariat Islam dengan cara apapun, baik dengan senjata api, senjata tajam, bom maupun yang lainnya, termasuk ladd atau persiapan melakukan JIHAD. Yang dimaksud dengan Kafir yaitu Thogut adalah orang yang tidak menerapkan hukum seperti Presiden sebagai kepala negara yang tidak berhukum Allah SWT, anggota DPR yang membuat hukum tandingan dengan hukum Allah Swt, dan Hakim yang memutus hukum dengan hukum buatan manusia. Dan yang termasuk Ansyor Thogut yaitu pembantu Thogut dalam penerapan hukum buatan manusia seperti aparatur negara, polisi, atau tentara sehingga wajib hukumnya untuk diperangi dengan kemampuan yang dimiliki. Dan berdasarkan pemahaman tersebut, sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai semangat jihad untuk memerangi orang-orang Kafir dan Thogut dengan menggunakan senjata dan membuat bahan peledak.

- Bahwa selain itu, di dalam jaringan Facebook tersebut Terdakwa dan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV sepakat untuk melaksanakan JIHAD dengan teknis antara lain membentuk kelompok, membagi tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota kelompok antara lain mencari dana, merakit atau membuat bom, serta men-download tulisan-tulisan tentang Jihad dari internet. ;
- Bahwa perwujudan rencana JIHAD tersebut, kemudian MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV mengundang Terdakwa untuk bertemu di rumah Nenek SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA yang beralamatkan di Gang Kelapa Dua Setu Babakan Serpong Muncul Tangerang dengan tujuan untuk memperkenalkan sesama anggota kelompok, menyatukan visi dan misi kelompok.
- Bahwa pada hari yang telah di tentukan, Terdakwa mendatangi alamat rumah yang dimaksud, dan sesampainya di rumah tersebut telah ada MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, dan SYAFI'I Alias IMAM SYAFI'I yang sebelumnya telah bergabung namun belum terbentuk kelompok. Kemudian masing-masing memperkenalkan diri dan sepakat membentuk kelompok dengan nama KATAIB AL-IMAN yang artinya adalah sekelompok orang-orang yang beriman. Dalam pertemuan tersebut, kelompok KATAIB AL-IMAN membahas tentang keprihatinan kaum muslim Rohimnya yang

HaL 52 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



didholimi oleh pemerintah Myanmar, Palestina yang didholimi oleh kaum Yahudi sehingga timbul niat dari Terdakwa, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, dan SYAF'I Alias IMAM SYAF'I untuk melakukan amaliah JIHAD dengan memerangi Kedubes Myanmar dan Kafir Budha dengan cara melakukan pegeboman. Sebelum pelaksanaan JIHAD tersebut, kelompok KATAIB AL-IMAN berencana untuk mengadakan l'dad dan Tadrib Asykari terlebih dahulu di Gunung Salak. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan pada saat pelaksanaan amaliah harus meminimalisir korban orang muslim agar tujuan amaliah tersebut benar-benar tercapai.

Setelah membahas masalah JIHAD, kemudian SIGIT INDRAJID Alias YAHYA meminta agar Terdakwa untuk menginstal lap top miliknya yang berisi tentang film-film Jihad dan video cara pembuatan bom. Lalu Terdakwa menyimpan video cara pembuatan bom tersebut ke dalam note book miliknya, dan SIGIT INDRAJID ALIAS ABU YAHYA menyuruh agar Terdakwa mempelajari cara membuat bom agar nantinya Terdakwa bisa merakit bom yang akan dipergunakan untuk JIHAD.

- Bahwa untuk mendukung pengamalan JIHAD tersebut, maka pada tanggal 26 Januari 2013 MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV, SIGIT INDRAJID ALIAS ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK ALIAS OVHIE, dan SYAF'I ALIAS IMAM SYAF'I berangkat ke Gunung Salak untuk melaksanakan Tadrib Asykari selama 3 hari. Sedangkan Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan Tadrib Asykari tersebut di karenakan Terdakwa tidak bisa meninggalkan pekerjaannya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perencanaan JIHAD dengan melakukan pegeboman Kedubes Myanmar yang dilakukan oleh SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak yang berwajib. Karena terdakwa mempunyai pemahaman yang sama dengan kelompok KATAIB AL-IMAN, yakni berperang menggunakan senjata api atau Bom melawan orang-orang Kafir atau Thogut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum

HaL 53 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



termuat dalam putusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROBBY RIBUANSYAH Alias ABI Alias ABDIYASA pada bulan Desember 2012 telah memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme dengan cara Terdakwa mendatangi alamat rumah yang dimaksud, dan sesampainya di rumah tersebut telah ada MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, dan SYAF'I Alias IMAM SYAF'I yang sebelumnya telah bergabung namun belum terbentuk kelompok. Kemudian masing-masing memperkenalkan diri dan sepakat membentuk kelompok dengan nama KATAIB AL-IMAN yang artinya adalah sekelompok orang-orang yang beriman. Dalam pertemuan tersebut, kelompok KATAIB AL-IMAN membahas tentang keprihatinan kaum muslim Rohimnya yang didholimi oleh pemerintah Myanmar, Palestina yang didholimi oleh kaum Yahudi sehingga timbul niat dari Terdakwa, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, dan SYAF'I Alias IMAM SYAF'I untuk melakukan amaliah JIHAD dengan memerangi Kedubes Myanmar dan Kafir Budha dengan cara melakukan pengeboman. Sebelum pelaksanaan JIHAD tersebut, kelompok KATAIB AL-IMAN berencana untuk mengadakan l'dad dan Tadrib Asyari terlebih dahulu di Gunung Salak. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan pada saat pelaksanaan amaliah harus meminimalisir korban orang muslim agar tujuan amaliah tersebut benar-benar tercapai. Setelah membahas masalah JIHAD, kemudian SIGIT INDRAJID Alias YAHYA meminta agar Terdakwa untuk menginstal lap top miliknya yang berisi tentang film-film Jihad dan video cara pembuatan bom. Lalu Terdakwa menyimpan video cara pembuatan bom tersebut ke dalam note book miliknya, dan SIGIT INDRAJID ALIAS ABU YAHYA menyuruh agar Terdakwa mempelajari cara membuat bom agar nantinya Terdakwa bisa merakit bom yang akan dipergunakan untuk JIHAD. Terdakwa yang mengetahui perencanaan JIHAD dengan melakukan pengeboman Kedubes Myanmar yang dilakukan oleh SIGIT INDRAJID Alias ABU

HaL 54 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



YAHYA akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak yang berwajib. Karena terdakwa mempunyai pemahaman yang sama dengan kelompok KATAIB AL-IMAN, yakni berperang menggunakan senjata api atau Bom melawan orang-orang Kafir atau Thogut, adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dari Thogut adalah Polisi, Tentara, aparaturnya pemerintah lainnya yang dianggap menentang terbentuknya syariat Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana : **Pertama** Pasal 15 jo. Pasal 7 **atau Kedua** Pasal 15 huruf a **atau Ketiga** Pasal 13 huruf c **Undang-undang Nomer : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu no : 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana Terorisme;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, Pasal 13 huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme ;

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur kesatu setiap orang dalam dakwaan alternatif ketiga : Setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinyatakan, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual, atau korporasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama

HaL 55 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



ROBBY RIBUANSYAH als ABI als ABDIYASA sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa tersebut sesuai & sejalan dengan keterangan saksi-saksi sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Muhammad Yani identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang perorangan yang tergabung dalam kelompok orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana a quo;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

2.Unsur “ Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme “ ;

Menimbang bahwa pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya perbuatan.

Degradasi kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :

- 1.Kesengajaan sebagai maksud/tujuan;
- 2.Kesengajaan sebagai sadar kepastian;
- 3.Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal ini adalah sengaja memberikan atau kemudahan terhadap pelaku tindak Pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaTindak Pidana Terorisme menyatakan “Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”.

Menimbang bahwa apabila dikaitkan antara teori kesengajaan ini dengan unsur pasal memberikan atau kemudahan terhadap pelaku tindak Pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme maka dapat di hubungkan yaitu pelaku tindak pidana ini sadar bahwa perbuatannya ketika memberikan atau kemudahan terhadap pelaku

HaL 56 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak Pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme tersebut untuk suatu tujuan yang diinginkannya yaitu dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Saksi yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Pada akhir tahun 2012, Terdakwa yang berkenalan dengan MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI ALIAS SAYEV ALIAS IPUL melalui jaringan Facebook, membahas tentang sistem pemerintahan Demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia adalah Syirik karena berundang-undang di luar ketentuan Allah sehingga berkewajiban untuk memerangi pemerintahan yang bersistem demokrasi tersebut dan mengganti dengan sistem pemerintahan yang bersyariat Islam dalam rangka JIHAD. Menurut pemahaman Terdakwa, JIHAD dalam bentuk nyata adalah berperang melawan orang-orang kafir atau orang-orang yang menentang Syariat Islam dengan cara apapun, baik dengan senjata api, senjata tajam, bom maupun yang lainnya, termasuk Ibad atau persiapan melakukan JIHAD. Yang dimaksud dengan Kafir yaitu Thogut adalah orang yang tidak menerapkan hukum seperti Presiden sebagai kepala negara yang tidak berhukum Allah SWT, anggota DPR yang membuat hukum tandingan dengan hukum Allah Swt, dan Hakim yang memutus hukum dengan hukum buatan manusia. Dan yang termasuk Ansyor Thogut yaitu pembantu Thogut dalam penerapan hukum buatan manusia seperti aparaturnegara, polisi, atau tentara sehingga wajib hukumnya untuk diperangi dengan kemampuan yang dimiliki. Dan berdasarkan pemahaman tersebut, sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai semangat jihad untuk memerangi orang-orang Kafir dan Thogut dengan menggunakan senjata dan membuat bahan peledak. Dan perwujudan rencana JIHAD tersebut, kemudian MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV mengundang Terdakwa untuk bertemu di rumah Nenek SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA yang beralamatkan di Gang Kelapa Dua Setu Babakan Serpong Muncul Tangerang dengan tujuan untuk memperkenalkan sesama anggota kelompok, menyatukan visi dan misi kelompok. Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan, Terdakwa mendatangi alamat rumah yang dimaksud, dan sesampainya di rumah tersebut telah ada MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, dan SYAFI'I Alias IMAM SYAFI'I yang sebelumnya telah bergabung namun belum terbentuk kelompok. Kemudian masing-masing

HaL 57 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



memperkenalkan diri dan sepakat membentuk kelompok dengan nama KATAIB AL-IMAN yang artinya adalah sekelompok orang-orang yang beriman. Dalam pertemuan tersebut, kelompok KATAIB AL-IMAN membahas tentang keprihatinan kaum muslim Rohimnya yang didholimi oleh pemerintah Myanmar, Palestina yang didholimi oleh kaum Yahudi sehingga timbul niat dari Terdakwa, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI Alias SAYEV, SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA, ACHMAD TAUFIK Alias OVHIE, dan SYAF'I Alias IMAM SYAF'I untuk melakukan amaliah JIHAD dengan memerangi Kedubes Myanmar dan Kafir Budha dengan cara melakukan pengeboman. Sebelum pelaksanaan JIHAD tersebut, kelompok KATAIB AL-IMAN berencana untuk mengadakan l'dad dan Tadrib Asykari terlebih dahulu di Gunung Salak. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan pada saat pelaksanaan amaliah harus meminimalisir korban orang muslim agar tujuan amaliah tersebut benar-benar tercapai. Setelah membahas masalah JIHAD, kemudian SIGIT INDRAJID Alias YAHYA meminta agar Terdakwa untuk menginstal lap top miliknya yang berisi tentang film-film Jihad dan video cara pembuatan bom. Lalu Terdakwa menyimpan video cara pembuatan bom tersebut ke dalam note book miliknya, dan SIGIT INDRAJID ALIAS ABU YAHYA menyuruh agar Terdakwa mempelajari cara membuat bom agar nantinya Terdakwa bisa merakit bom yang akan dipergunakan untuk JIHAD. *Terdakwa mengetahui perencanaan JIHAD dengan melakukan pengeboman Kedubes Myanmar yang dilakukan oleh SIGIT INDRAJID Alias ABU YAHYA akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak yang berwajib.* Karena terdakwa mempunyai pemahaman yang sama dengan kelompok KATAIB AL-IMAN, yakni berperang menggunakan senjata api atau Bom melawan orang-orang Kafir atau Thogut, adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dari Thogut adalah Polisi, Tentara, aparaturnya pemerintahan lainnya yang dianggap menentang terbentuknya syariat Islam di Indonesia.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum **“Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme ”** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa apakah nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

HaL 58 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Menimbang bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan mohon untuk dibebaskan dari semua dakwaan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada akhirnya menyimpulkan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur kedua dakwaan alternatif ketiga dari Jaksa Penuntut Umum .Oleh karena nya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan tidak beralasan hukum, sementara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas seluruh unsur dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi , maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan menurut Hukum dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap secara sah, dan selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan,

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sangat urgen maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

HaL 59 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan dibebankan kepada terdakwa;;

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1.Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 2.Perbuatan terdakwa menyita perhatian dunia internasional ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1.Terdakwa belum pernah dihukum
- 2.Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan persidangan ;
- 3.Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- 4.Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- 5.Terdakwa dengan kesadarannya telah menyerahkan diri kepada Petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;;

Mengingat, Pasal 13 huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa **ROBBY RIBUANSYAH als ABI als ABDIYASA** Identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** ;

HaL 60 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit netbook Acer A720
 - 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun jenis pistol PIETRO BARETA
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ALTO
 - 1 (satu) buah multimeter warna hitam
 - 1 (satu) buah baterai 9 Volt merk HW
 - 1 (satu) buah obeng tespen warna bening dan merah
 - 1 (satu) buah baterai AA merk Energizer
 - Potongan kabel warna hijau, biru, putih dan merah
 - 2 (dua) buah lakban warna hitam
 - 1 (satu) buah simcard Three no. 89628-930000338203760
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol. B 6324 BBQ
 - 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Yuasa Accu Zuur, berisi cairan warna bening
 - 2 (dua) buah jerigen plastik ukuran 1 liter bertuliskan Fajar Setia masing-masing berisi cairan warna bening
 - 2 (dua) buah jerigen plastik ukuran 1 liter bertuliskan Fajar Setia masing-masing berisi cairan warna bening
 - 1 (satu) buah botol plastik air mineral merk Club berisi cairan warna bening
 - 2 (dua) buah potongan pipa paralon ukuran kecil, masing-masing terdapat lubang.
 - 4 (empat) buah baterai 1,5 volt merk ABC
 - 1 (satu) buah baterai 1,5 volt Alkaline
 - 1 (satu) buah potongan pipa paralon terdapat lubang kecil salah satunya ditutup dengan koin logam Rp. 100,- yang terangkai dengan baterai 9 volt merk Panasonic
 - 1 (satu) buah multimeter berwarna kuning
 - 1 (satu) buah penjepit accu yang tersambung dengan bohlam
 - 1 (satu) buah papan kayu berwarna hitam terdapat 8 buah lubang dan 2 buah baut
 - 3 (tiga) buah penjepit dengan potongan kabel
 - 1 (satu) buah tespen gagang berwarna biru muda
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning

HaL 61 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah mata bor
- 1 (satu) buah pisau pemotong berwarna biru
- 1 (satu) buah kikir dengan gagang kayu
- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah potongan pipa paralon
- 1 (satu) buah dinamo
- 1 (satu) buah alat tembak paku merk Stanley dengan anak pakunya
- 1 (satu) buah kompas warna hijau tua
- 1 (satu) buah pipa logam berbentuk elbow / sudut yang tersambung dengan dua buah kabel berwarna hitam dan hijau berisi serbuk berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam berisi bongkahan berwarna kuning berat sekitar 5 (lima) kg
- 1 (satu) buah plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat sekitar 720 gram
- 3 (tiga) buah tabung dari logam yang masing-masing terhubung dengan kabel
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan Monster
- 1 (satu) buah tas ransel coklat muda dan hitam merk Polo King
- 2 (dua) buah saringan masing-masing warna merah dan hujai terdapat serbuk berwarna abu- abu kehitaman
- 1 (satu) buah wadah ricecooker yang terdapat serbuk warna putih
- 1 (satu) buah blender dengan tutup warna putih yang masih terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah baskom plastik yang berwarna abu-abu terdapat serbuk warna abu-abu
- 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna hijau
- 6 (enam) lembar fotokopi tentang cara pembuatan campuran bahan peledak
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan merah merk EJECTOR
- 2 (dua) buah bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel berikut dua buah batere
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah

Untuk dimusnahkan ;

HaL 62 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **14 Oktober 2014** dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh kami : **DWI PURWADI , SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **L A S I T O , S.H.,M.H.** dan **SATRIYO BUDIYONO , SH. MHum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari **SELASA** tanggal **21 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **SATRIYO BUDIYONO,SH.MHum** dan **SARWEDI , SH. MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **M . R O Z I , S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : **CRISTINA WIJAYANTI,SH.** sebagai Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa. dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS ;

SATRIYO BUDIYONO,SH.MHum

DWI PURWADI , SH.MH

S A R W E D I , SH.MH

PANITERA PENGGANTI ;

M . R O Z I , S.H., M.H.

HaL 63 dari 63 Putusan Pidana No.591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)